

## **BAB II PEMBAHASAN**

Sebagaimana judul di atas, Bab ini berisi gambaran hasil tinjauan kepustakaan atau kajian atas literatur Hukum yang secara khusus membicarakan tentang berbagai kaedah atau asas hukum yang mengatur tentang asas kebebasan berkontrak atas hubungan hukum di dalam Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi.

Bab ini juga berisi analisa dalam rangka menjawab pertanyaan dalam perumusan masalah, yaitu bagaimana penerapan atau implementasi asas kebebasan berkontrak dalam hubungan hukum antara Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan Penyelenggara Jasa Jaringan Telekomunikasi

Gambaran hasil studi kepustakaan tentang asas kebebasan berkontrak dalam Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi tersebut Penulis pilah ke dalam beberapa sub bab yaitu antara lain hukum kontrak dan hukum perjanjian, asas kebebasan berkontrak dalam kontrak dan perjanjian, batasan kebebasan berkontrak di Indonesia, campur tangan Negara dalam kebebasan berkontrak.

## 2.1. Hukum Kontrak dan Hukum Perjanjian

Dalam rangka menjawab pertanyaan “bagaimana” dalam rumusan masalah sebagaimana telah dirumuskan dalam Bab I<sup>1</sup>, maka menurut pendapat Penulis, perlu terlebih dahulu dicari dalam kepustakaan, apa sesungguhnya hakikat dari asas kebebasan berkontrak atas hubungan hukum dalam penyelenggaraan telekomunikasi? Namun sebelumnya Penulis perlu membahas hukum kontrak, perjanjian yang menjadi sumber atau asal timbulnya kebebasan berkontrak itu sendiri.

Hukum kontrak adalah pengaturan tentang ikatan hukum yang terbit dari perjanjian (kontrak). Salim H.S. mengartikan hukum kontrak sebagai:

*“keseluruhan dari kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”*

Definisi tersebut didasarkan pada pendapat Van Dunne, yang tidak hanya mengkaji kontrak pada tahap kontraktual semata-mata, tetapi juga harus diperhatikan perbuatan sebelumnya. Perbuatan sebelumnya mencakup tahap *pra contractual* dan *post contractual*. *Pra contractual* merupakan tahap penawaran (*offer*) dan tahap penerimaan (*acceptance*), sedangkan *post contractual* adalah pelaksanaan perjanjian. Hubungan hukum sendiri adalah hubungan yang

---

<sup>1</sup> Lihat sub judul Rumusan Masalah, hal. 12 Bab I Skripsi ini, *Supra*.

menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban, hak merupakan suatu kenikmatan sedangkan kewajiban merupakan suatu beban<sup>2</sup>.

Michael D Bayles mengartikan *contract* atau hukum kontrak adalah

“... *the law pertaining to enforcement of promise or agreement ...* <sup>3</sup>“. Artinya, hukum kontrak adalah sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan.

Pendapat ini mengkaji hukum kontrak dari dimensi pelaksanaan perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Michael D. Bayles tidak melihat pada tahap-tahap prakontraktual dan kontraktual. Tahap ini merupakan tahap yang menentukan dalam penyusunan sebuah kontrak. Kontrak yang telah disusun oleh para pihak akan dilaksanakan juga oleh mereka sendiri.

Charles L. Knapp dan Nathan M. Crystal mengartikan *law of contract is*:

“*Our society’s legal mechanism for protecting the expectations that arise from the making of agreements for the future exchange of various types of performance, such as the conveyance of property (tangible and intangible), the performance of services, and the payment of money*<sup>4</sup>“. Artinya, hukum kontrak adalah mekanisme hukum dalam masyarakat untuk melindungi harapan-harapan yang timbul dalam

---

<sup>2</sup> Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003, hal., 4.

<sup>3</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003, hal., 3.

<sup>4</sup> *Ibid*, hal., 3.

*pembuatan persetujuan demi perubahan masa datang yang bervariasi kinerja, seperti pengangkutan kekayaan (yang nyata maupun yang tidak nyata), kinerja pelayanan, dan pembayaran dengan uang.*

Pendapat ini mengkaji hukum kontrak dari aspek mekanisme atau prosedur hukum. Tujuan mekanisme ini adalah untuk melindungi keinginan/harapan yang timbul dalam pembuatan konsensus diantara para pihak, seperti dalam perjanjian pengangkutan, kekayaan, kinerja pelayanan, dan pembayaran dengan uang.

Istilah kontrak dalam istilah hukum kontrak berasal dari bahasa Inggris yakni dari kata *contract*. Dalam bahasa Indonesia istilah kontrak dikenal dengan istilah perjanjian yang merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* dalam bahasa Belanda.

Treitel mendefinisikan kontrak sebagai berikut:

*“ A contract is an agreement giving rise to obligations which enforced or recognised by the law. The factor which distinguishes contractual from other legal obligations is that they are based on the agreement of the contracting parties<sup>5</sup>”.*  
Yang artinya “ *kontrak adalah suatu perjanjian yang mana menimbulkan kewajiban yang diselenggarakan atau diketahui oleh hukum. Faktor yang membedakan kontrak dari kewajiban*

---

<sup>5</sup> E A Lichtenstein & P A Read, *Contract Law Textbook 14th edition*, London, HLT Publications, 1992, hal., 2.

*hukum lain adalah mereka berdasar pada kesepakatan dari pihak-pihak”.*

Sedangkan Anson mendeskripsikan kontrak dalam istilah hukum kontrak sebagai berikut:

*“We may provisionally describe the law of contract as that branch of the law which determines the circumstances in which a promise shall be legally binding on the person making it”<sup>6</sup>.*  
Yang artinya *“Sementara waktu kita boleh mendeskripsikan hukum kontrak sebagai cabang dari hukum yang mana menentukan keadaan dimana sebuah janji seharusnya secara hukum mengikat orang yang membuatnya”.*

Pollock juga mendeskripsikan kontrak sebagai berikut:

*“ A promise or set of promises which the law will enforce”<sup>7</sup>.*  
Yang memiliki arti demikian *“Suatu janji atau kumpulan janji-janji yang mana diketahui atau dikenali oleh hukum”.*

Dalam Pasal 1 dari *Restatement of Contracts* dari American Law Institute menyatakan:

*“A contract is a promise or a set of promises for the breach of which the law gives remedy, or the performance of which of the law in some way recognizes as a duty”.*

Dalam *restatement* diberikan beberapa penjelasan yang menyatakan kontrak dapat terdiri atas: suatu janji dari seseorang kepada orang lain, janji timbal

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal., 2.

<sup>7</sup> *Ibid.* Hal., 2.

balik oleh dua orang satu sama lain, dapat pula sejumlah orang atau sejumlah janji-janji, satu orang dapat membuat beberapa janji kepada satu orang atau kepada beberapa orang dan atau beberapa orang dapat bersama-sama membuat satu janji kepada satu orang atau lebih.

Berdasarkan definisi di atas, dalam *restatement* bahwa kata kontrak mengandung makna: adanya perbuatan yang menciptakan hubungan hukum diantara para pihak dan jika perbuatan dinyatakan dalam suatu tulisan maka itulah yang merupakan bukti dari perbuatan hukum itu<sup>8</sup>.

Definisi mengenai pengertian Kontrak<sup>9</sup> dalam buku “*Kontrak Sebagai Nama Ilmu Hukum*” yang ditulis oleh Jeferson Kameo S.H., LL.M., Ph.D., sebagai berikut:

*“Sege nap kewajiban bagi setiap orang berjanji atau bersepakat dengan orang lain untuk memberikan, atau berbuat atau tidak berbuat sesuatu terhadap atau untuk orang lain tersebut, atau berkenaan dengan sege nap kewajiban yang dituntut oleh hukum kepada setiap orang untuk memberikan atau berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu terhadap atau untuk orang lain apabila keadilan menghendaki meskipun tidak diperjanjikan sebelumnya”.*

---

<sup>8</sup> Taryana Soenandar., *Prinsip-Prinsip Unidroit Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Bisnis Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hal., 105.

<sup>9</sup> Kontrak Sebagai Nama Ilmu Hukum menurut Jeferson Kameo, S.H., LL.M, Ph.D. bukanlah kontrak sebagaimana dimaksud dalam KUH Perdata yang hanya mengenai satu buku atau satu Undang-undang saja, Kontrak Sebagai Nama Ilmu Hukum adalah Ilmu Hukum.

Segegap kewajiban yang harus dilakukan sebagaimana dimaksud dalam pengertian atau definisi Kontrak diatas; baik kewajiban yang lahir karena perjanjian (*promise*), atau pun segegap kewajiban yang lahir karena kesepakatan (*agreement*), maupun kewajiban yang lahir karena hukum (*the law*), dan kewajiban karena tuntutan keadilan (*justice*), sering kali disederhanakan atau dianalogikan sebagai suatu sistem kewajiban (*obligations*) atau perikatan yang harus dilakukan oleh setiap orang<sup>10</sup>.

Istilah kontrak sering disamakan pengertiannya dengan konsep “*obligation*” atau kewajiban. Dalam literatur, para penulis hukum di Indonesia kadang kala menyamakan kontrak atau perjanjian dengan kata perikatan. Sedangkan dalam literatur di negara-negara *common law*, perkataan obligation dapat disamaartikan dengan hubungan hukum, atau kewajiban dan perikatan itu digunakan pula konsep *debt* atau hutang, *duty on a debtor* atau kewajiban debitur atau obligor. Konsep terakhir ini berhubungan dengan hak perorangan atau klaim (*claim*) yang bersifat personal (*in personam*) dan bukan klaim yang *in rem* dari seorang kreditur<sup>11</sup>.

Sering pula ditemui istilah seperti dokumen atau surat, untuk kontrak. Masih berkaitan dengan hal itu, orang juga menggunakan istilah *bond* atau surat pertanggunggan atau surat perikatan, atau suatu *deed* atau surat akta yang

---

<sup>10</sup> Jeferson Kameo S.H., LL.M., Ph.D. *Kontrak Sebagai Nama Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga., hal., 2-3.

<sup>11</sup> *Ibid.* Hal., 5-6.

mencamtumkan atau berisi (*constituting*) atau untuk membuktikan (*evidencing*) adanya suatu kewajiban kontraktual<sup>12</sup>.

Kontrak dengan ruang lingkup yang meliputi kumpulan perikatan (*obligations*) dalam klasifikasi seperti perikatan yang timbul karena niat atau kehendak (*consent*) yang bebas (*voluntary*) dari orang, dan juga dalam kategori ini disinggung pula sejumlah perikatan yang bersifat konvensional atau konsensual (*consensual*), dikemukakan pula kelompok perikatan dalam kategori perikatan yang timbul karena hukum. Kelompok perikatan itu misalnya kewajiban untuk mencegah terjadinya atau memulihkan kembali ke keadaan semula setelah terjadi suatu pengayaan yang tidak sah atau mengambil keuntungan yang melebihi dari yang seharusnya (*unjustifiable enrichment*). Hukum menuntut agar ada kewajiban yang harus direalisasikan dengan cara mengembalikan kembali jumlah yang telah diambil melebihi apa yang seharusnya (*restitution*). Sedangkan kewajiban yang sifatnya kepatuhan, misalnya yang terjadi dalam hubungan keluarga (*domestic relationship*), serta kewajiban untuk memperbaiki (*reparation*) terhadap kerusakan fisik dari suatu benda, termasuk hak, kerusakan materiil maupun imateriil terhadap diri orang atau kewajiban yang timbul karena perwalianamanatan (*trust*), dan kewajiban untuk melaksanakan kewajiban undang-undang dan putusan pengadilan juga tidak ditinggalkan<sup>13</sup>, semuanya harus ada kebebasan berkontrak.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal., 6.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal., 6-7.



Kewajiban atau perikatan yang ditentukan di dalam undang-undang juga menimbulkan suatu perikatan. Kewajiban yang ditentukan dalam undang-undang itu berlaku bagi masyarakat, ditegakkan dengan jalan gugatan ke pengadilan negara dan banyak di antaranya melalui hukum acara tertentu. Kadangkala kewajiban tersebut ditegakkan oleh anggota masyarakat yang merasa terganggu karena kewajiban-kewajiban yang sudah diatur dalam legislasi dimaksud tidak dilaksanakan (*non-implementation*), akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan itu, maka apabila ada orang yang dirugikan sebagai akibat tidak dilaksanakannya prestasi tersebut kemudian melakukan gugatan untuk menegakkan hak-hak. Legisasi kemudian dibuat, mengingat, desakan hukum untuk memperkuat asas umum tentang kesucian kontrak itu dengan dua arahan. Arahan yang pertama adalah bahwa legislasi dibuat untuk melarang atau menyatakan kebatalan (*void*) atau tidak sah (*illegal*) jenis-jenis perjanjian tertentu. Tidak boleh ada, misalnya perjanjian yang berisi pembayaran gaji atau upah selain dalam bentuk uang. Sedangkan arahan yang kedua adalah adanya pembatasan yang dinyatakan dalam berbagai legislasi terhadap dimasukkannya syarat dan ketentuan-ketentuan tertentu dalam beberapa jenis perjanjian dan penegasan dalam legislasi wewenang hakim untuk menyatakan bahwa perjanjian itu termasuk kategori perjanjian yang melawan hukum. Dalam arahan kedua ini, hakim juga dimungkinkan untuk melindungi satu pihak dalam perjanjian tersebut dengan sejumlah perlakuan istimewa<sup>14</sup>, semuanya tidak mengabaikan asas kebebasan kontrak.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal., 10-11.

## 2.2. Hukum Perjanjian

Hukum perjanjian yang juga adalah suatu kontrak (*a contract*), termasuk Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia. Hal janji adalah suatu sendi yang amat penting dalam Hukum Perdata, oleh karena Hukum Perdata banyak mengandung peraturan-peraturan hukum yang berdasar atas janji seorang<sup>15</sup>, sama seperti peraturan perundang-undangan lainnya juga adalah janji.

Perjanjian atau *verbinten* mengandung pengertian: suatu hubungan Hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.

Dari pengertian di atas dapat dilihat beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian antara lain: hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang (*persoon*) atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi<sup>16</sup>.

Jadi, satu pihak memperoleh hak (*recht*) dan pihak sebelah memikul kewajiban (*plicht*) menyerahkan atau menunaikan prestasi. Prestasi adalah objek atau *voorwerp* dari *verbinten*, tanpa prestasi hubungan hukum yang dilakukan sama sekali tidak mempunyai arti apa-apa bagi hukum perjanjian. Pihak yang berhak atas prestasi mempunyai kedudukan sebagai *schuldeiser* atau kreditur.

---

<sup>15</sup> R. Wirjono Prodjodikoro., *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2011, hal., 2.

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap., *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, 1982, hal., 6.

Pihak yang wajib menunaikan prestasi berkedudukan sebagai *schuldenaar* atau debitur<sup>17</sup>.

Menurut Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada sorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau tertulis, dan disebut kontrak. Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disamping sumber-sumber lain. Perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu memberi setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis<sup>18</sup>.

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi sebagaimana sudah dikatakan tadi, ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain ini tercakup dengan nama undang-undang<sup>19</sup>.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal., 8.

<sup>18</sup> Subekti., *Hukum Perjanjian* cetakan ke VI, Jakarta, PT. Intermedia, 1998, hal ., 1.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal., 1.

Perikatan adalah suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang kongkrit atau suatu peristiwa. Perikatan hanya dapat dibayangkan dalam pikiran tetapi perjanjian dapat dilihat atau dibaca ataupun mendengarkan perkataan-perkataanya<sup>20</sup>.

Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang diluar kemauan para pihak yang bersangkutan namun kemauan pembuat undang-undang. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Mereka terikat satu sama lain karena janji yang telah mereka berikan<sup>21</sup>.

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata ada empat syarat sahnya perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu<sup>22</sup>.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal., 3.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal., 3.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal., 17

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seiya sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik<sup>23</sup>.

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Subekti di atas bahwa perjanjian menerbitkan perikatan, perikatan sendiri mempunyai arti lebih luas dari perkataan perjanjian, sebab dalam Buku ke III KUH Perdata itu, diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*)<sup>24</sup>.

Dalam Buku ke III KUH Perdata perikatan ialah

*“suatu hubungan hukum mengenai (kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang lainnya diwajibkan memenuhi tuntutan itu.”*

Buku ke III mengatur hubungan orang dengan orang (hak-hak perseorangan), meskipun mungkin yang menjadi obyek juga suatu benda. Oleh karena itu sifat hukum yang termuat dalam Buku ke III itu selalu berupa tuntutan-

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal., 17.

<sup>24</sup> Subekti., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Intermedia, 1994, hal., 122.

menuntut, maka isi Buku ke III itu juga dinamakan “hukum perhutangan”. Pihak yang berhak menuntut dinamakan pihak berpiutang atau kreditur, sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan dinamakan pihak berhutang atau debitur. Adapun barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan prestasi yang menurut undang-undang dapat berupa: menyerahkan suatu barang, melakukan suatu perbuatan dan atau tidak melakukan suatu perbuatan<sup>25</sup>.

Mengenai sumber-sumber perikatan, oleh undang-undang diterangkan, bahwa suatu perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan (perjanjian) atau dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan orang. Dan dibagi lagi menjadi perbuatan yang diperbolehkan undang-undang dan yang lahir dari perbuatan yang berlawanan dengan hukum<sup>26</sup>.

Kontrak eksis oleh karena topangan dari asas-asas yang melingkupinya. Asas hukum sejatinya akan membentuk *check and balances* suatu hukum<sup>27</sup>. Hukum kontrak mempunyai berbagai macam asas yang menurut Asser-Rutten salah satunya adalah asas kebebasan berkontrak, asas yang menjadi dasar dari

---

<sup>25</sup> Bandingkan dengan pengertian Kontrak dalam hal 18-19 Bab II, Skripsi ini, *Supra*.

<sup>26</sup> Subekti., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, *Ibid.*, hal., 123.

<sup>27</sup> Yohanes Sogar Simamora sebagaimana dikutip oleh Tri Budiyo., dalam suatu buku berjudul *Dinamika Hukum Kontrak* dengan Editor Dyah Hapsari Prananingrum., Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2013, hal., 27. Lihat pula penulis lainnya dalam buku yang sama; hal., 1-16 oleh Peter Mahmud Marzuki., dan Christiana Tri Budhayati., hal., 41-61.

terbentuknya suatu kontrak baik dari para pihak dalam kontrak, isi kontrak maupun bentuk kontrak<sup>28</sup>.

Hukum perjanjian menganut sistem terbuka artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan yang juga dapat disimpulkan bahwa hukum perjanjian juga mengandung asas kebebasan berkontrak, termasuk artinya adalah kebebasan untuk tidak melanggar ketertiban umum, dan kebebasan untuk tidak melanggar kesusilaan yang sesuai dengan hukum<sup>29</sup>.

### **2.3. Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak dan Perjanjian.**

Negara-negara yang mempunyai sistem hukum English *common law* mengenal kebebasan berkontrak dengan istilah *freedom of contract*. Yang dirumuskan oleh Jessel M.R dalam kasus "*Printing and Numerical Registering Co. vs Samson*" yang menyatakan

*".... men of full age and competent understanding shall have the utmost liberty of contracting, and that contracts which are freely and voluntarily entered into shall be held sacred and shall be enforced by the court of justice"*<sup>30</sup>.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal., 27.

<sup>29</sup> Subekti., *Hukum Perjanjian, Op. Cit.*, hal., 13.

<sup>30</sup> Jessel sebagaimana dikutip oleh Tri Budiyono., dalam suatu buku berjudul *Dinamika Hukum Kontrak* dengan Editor Dyah Hapsari Prananingrum., Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya

Dilihat dari benang merah perkembangan sejarah, asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang mengalami masa keemasan dan tetap seperti semula meski ada perubahan dalam masyarakat, mengalami pasang surut cukup signifikan. Perubahan konstelasi bermasyarakat yang sejatinya didorong oleh dikte hukum asas kebebasan tersebut.

Asas kebebasan berkontrak sejatinya mensyaratkan adanya kesetaraan dari para pihak yang membuat kontrak, mengingat demikian kesetaraan yang sebenarnya sesungguhnya tidak ada. Pitlo menyatakan bahwa kebebasan berkontrak pada dasarnya adalah sebuah fiksi hukum yang nyata di mata para ahli. Oleh karena itu, persangkaan (*presumption*) yang dianggap ada di antara para pihak yang membuat perjanjian adalah kesetaraan minimal. Artinya pada batas minimal seseorang masih memiliki kesempatan untuk mempergunakan kehendak bebas (*free will*) untuk masuk atau tidak masuk dalam perjanjian<sup>31</sup>.

Henry James Summer Maine menyatakan bahwa asas kebebasan berkontrak menjadi semakin penting, sebab terjadi pergeseran masyarakat dari peran berdasarkan status menjadi peran berdasarkan kebebasan berkontrak.

*“a status system establishes obligations and relationships by birth whereas a contract presumes that the individuals are free and equal”*

---

Wacana, Salatiga, 2013, *Op.Cit.*, hal., 30. Lihat pula penulis lainnya dalam buku yang sama; hal., 1-16 oleh Peter Mahmud Marzuki., dan Christiana Tri Budhayati., hal., 41-61.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal., 30.



Dalam masyarakat modern, kebebasan berkontrak merupakan ekspresi dari seseorang untuk membuat keputusan secara independen dalam rangka memenuhi kebutuhannya, konsep klasik kebebasan berkontrak meliputi dua hal, yaitu kontrak didasarkan pada persetujuan dan kontrak merupakan hasil dari pilihan bebas<sup>32</sup> hukum itu sendiri.

Azas kebebasan berkontrak di dalam pustaka-pustaka yang berbahasa Inggris dituangkan dengan istilah “*freedom of contract*” atau “*liberty of contract*” atau “*party autonomy*”. Istilah yang pertama lebih umum dipakai daripada yang kedua dan ketiga. Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang bersifat universal sifatnya, artinya dianut oleh hukum perjanjian di semua negara pada umumnya<sup>33</sup>.

Kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang menduduki posisi sentral dalam hukum kontrak, menjadi aturan hukum. Menurut asas kebebasan berkontrak, bahwa seseorang pada umumnya mempunyai pilihan bebas untuk mengadakan kontrak. Di dalam asas ini terkandung pandangan bahwa orang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan kontrak, bebas dengan siapa ia mengadakan kontrak, bebas tentang apa yang diperjanjikan dan bebas untuk menetapkan syarat-syarat kontrak.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal., 30-31.

<sup>33</sup> Sutan Remy Sjahdeini., *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta, PT. Utama Pustaka Grafiti, 2009, hal., 22.

Di dalam pandangan Eropa Kontinental, asas kebebasan berkontrak merupakan konsekuensi dari dua azas lainnya dalam kontrak, yaitu konsensualisme dan kekuatan mengikat suatu kontrak yang lazim disebut (*pacta sunt servanda*). Konsensualisme berhubungan dengan terjadinya kontrak, (*pacta sunt servanda*) berkaitan dengan akibat adanya kontrak yaitu terikatnya para pihak yang mengadakan kontrak, sedangkan kebebasan berkontrak menyangkut isi kontrak<sup>34</sup>.

Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dapat ditemukan dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata:

*“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.*

Asas ini mengandung makna bahwa orang sebagai subjek hukum memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian, bebas untuk memilih dengan siapa seseorang membuat perjanjian, bebas untuk menentukan isi perjanjian dan bebas untuk menentukan bagaimana membuat perjanjian<sup>35</sup>.

Dengan menekankan pada perkataan semua, maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan, masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya sama persis dengan suatu undang-undang

---

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki., dalam suatu buku berjudul *Dinamika Hukum Kontrak* dengan Editor Dyah Hapsari Prananingrum., Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2013, *Op.Cit*, hal., 4. Lihat pula penulis lainnya dalam buku yang sama; hal., 1-16 oleh Peter Mahmud Marzuki., dan Christiana Tri Budhayati., hal., 41-61.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal., 29.

yang dibuat oleh legislator, misalnya UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Dengan perkataan lain, dalam soal perjanjian, orang diperbolehkan membuat undang-undang bagi mereka, orang atau para pihak sendiri. Pasal-pasal dari hukum perjanjian hanya berlaku, apabila atau sekedar tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjian-perjanjian yang tidak melawan hukum<sup>36</sup>.

#### **2.4. Kebebasan Berkontrak di Indonesia**

Dijelaskan dalam Konstitusi RI, Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia, dan perundang-undangan lainnya bertebaran ketentuan yang secara tegas menentukan tentang “asas kebebasan kontrak” bagi perjanjian-perjanjian yang dibuat menurut hukum Indonesia. Asas kebebasan kontrak menguasai hukum perjanjian Indonesia<sup>37</sup>.

Berlakunya asas kebebasan kontrak dalam hukum perjanjian Indonesia antara lain dapat disimpulkan dari Pasal 1329 KUH Perdata yang menentukan bahwa setiap orang cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika ia ditentukan tidak cakap oleh undang-undang. Dari Pasal 1332 dapat disimpulkan bahwa asalkan menyangkut barang-barang yang bernilai ekonomis, maka setiap orang bebas untuk memperjanjikannya. Dari Pasal 1320 jo 1337 dapat disimpulkan bahwa asalkan bukan mengenai kausa yang dilarang oleh undang-undang atau

---

<sup>36</sup> Subekti., *Hukum Perjanjian, Op.Cit.*, hal., 14.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal., 51.

bertentangan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum, maka setiap orang bebas untuk memperjanjikannya. Dari Pasal 139 tentang perjanjian kawin dapat pula disimpulkan bahwa selain mengenai perjanjian yang bertentangan dengan kesusilaan baik dan ketertiban umum, kedua calon suami istri bebas menentukan isi perjanjian yang menyangkut persatuan harta kekayaan termasuk melakukan ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang<sup>38</sup>.

KUH Perdata Indonesia maupun perundang-undangan lainnya tidak memuat ketentuan yang mengharuskan maupun melarang seseorang untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian ataupun mengharuskan maupun melarang untuk tidak mengikat diri dalam suatu perjanjian. Berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian Indonesia memantapkan adanya kebebasan ini. Tanpa sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat tidak sah. Orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Sepakat yang diberikan dengan dipaksa adalah *contradictio in terminis*. Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat. Yang mungkin dilakukan oleh pihak lain adalah untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk setuju mengikat diri pada perjanjian yang dimaksud atau menolak mengikat diri pada perjanjian yang dimaksud, dengan berakibat transaksi yang diinginkan tidak dapat dilangsungkan. Inilah yang terjadi dengan

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal., 52.

berlakunya perjanjian baku di dunia bisnis saat ini, misalnya menaati undang-undang sebagai suatu bentuk atau produk hukum perjanjian baku<sup>39</sup>.

KUH Perdata Indonesia maupun ketentuan perundang-undangan lainnya tidak melarang bagi seseorang untuk membuat perjanjian dengan pihak manapun juga yang dikehendakinya. Undang-undang hanya menentukan bahwa orang-orang tertentu tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu sebagaimana dapat disimpulkan dari Pasal 1330 KUH Perdata. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa setiap orang bebas untuk memilih pihak dengan siapa ia menginginkan untuk membuat perjanjian asalkan pihak tersebut bukan pihak yang tidak cakap untuk membuat perjanjian. Bahkan, menurut Pasal 1331, bila seseorang membuat perjanjian dengan seseorang lain menurut undang-undang tidak cakap untuk membuat perjanjian, maka perjanjian itu tetap sah selama tidak dituntut pembatalannya oleh pihak yang tidak cakap<sup>40</sup>.

KUH Perdata Indonesia maupun ketentuan perundang-perundangan lainnya juga tidak memberikan larangan kepada seseorang untuk membuat perjanjian dalam bentuk tertentu yang dikehendakinya. Ketentuan yang ada adalah bahwa untuk perjanjian tertentu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan, misalnya dalam bentuk akta otentik (dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum yang berwenang). Misalnya perjanjian kuasa memasang hipotik harus dibuat dengan akta notaris, atau perjanjian jual beli tanah harus dibuat dengan akta

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal., 52.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal., 53.

PPAT. Dengan demikian sepanjang ketentuan perundang-undangan tidak menentukan bahwa suatu perjanjian harus dibuat dalam bentuk tertentu, maka para pihak bebas untuk memilih bentuk perjanjian yang dikehendaki, yaitu apakah perjanjian dibuat dengan akta bawah tangan atau akta otentik<sup>41</sup>.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum perjanjian Indonesia yang diatur dalam Buku III KUH Perdata mengandung ketentuan-ketentuan yang memaksa (*dwingend, mandatory*) dan yang opsional (*aanvullend, optional*) sifatnya. Untuk ketentuan-ketentuan yang memaksa, para pihak tidak mungkin menyimpanginya dengan membuat syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian yang mereka buat. Namun terhadap ketentuan undang-undang yang bersifat opsional para pihak bebas untuk menyimpanginya dengan mengadakan sendiri syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain sesuai dengan kehendak para pihak, sepanjang sesuai dengan hukum dan harus dipatuhi dengan bebas. Maksud dari adanya ketentuan-ketentuan yang opsional itu adalah hanya untuk memberikan aturan yang berlaku bagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak bila memang para pihak belum mengatur atau tidak mengatur secara tersendiri, agar tidak terjadi kekosongan pengaturan mengenai hal atau materi yang dimaksud. Bila pada akhirnya tetap terdapat juga kekosongan aturan untuk suatu hal atau materi yang menyangkut perjanjian itu, maka adalah kewajiban hakim untuk mengisi kekosongan itu dengan memberikan aturan yang diciptakan oleh hakim untuk

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hal., 53.

menjadi acuan yang mengikat bagi para pihak dalam menyelesaikan masalah yang dipertikaikan<sup>42</sup>.

Dari apa yang telah dikemukakan di atas, maka asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut: kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian, kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya, kebebasan untuk menentukan objek perjanjian, kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian dan kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*) sepanjang sesuai dengan hukum<sup>43</sup>.

Pasal-pasal dalam KUH Perdata bila dipelajari ternyata asas kebebasan berkontrak itu bebas mutlak. Ada beberapa pembatasan yang diberikan oleh Pasal-pasal KUH Perdata untuk memperjelas asas kebebasan berkontrak yang membuat asas ini merupakan asas yang tidak terbatas.

Pasal 1320 Ayat (1) menentukan bahwa perjanjian atau kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa adanya asas konsensus atau sepakat dari para pihak yang membuatnya. Ketentuan tersebut memberikan petunjuk bahwa hukum perjanjian dikuasai oleh “asas konsensualisme”. Ketentuan Pasal 1320 Ayat (1) tersebut mengandung ketentuan bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal., 53.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal., 54.

perjanjian termasuk sepakat pihak lainnya. Dengan kata lain asas kebebasan berkontrak dijelaskan oleh asas konsensualisme, sehingga kedua asas tersebut saling melengkapi atau konsisten dan kohoren<sup>44</sup>.

Dari Pasal 1320 Ayat (2) dapat pula disimpulkan bahwa kebebasan orang untuk membuat perjanjian diikuti oleh kecakapannya untuk membuat perjanjian. Bagi seseorang yang menurut ketentuan undang-undang tidak cakap untuk membuat perjanjian, sama sekali tidak mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian. Menurut Pasal 1330, orang yang belum dewasa dan orang yang diletakkan dibawah pengampuan tidak mempunyai kecakapan untuk membuat perjanjian, namun hukum memungkinkan ia masih dapat bebas berkontrak melalui walinya<sup>45</sup>.

Pada Pasal 1320 Ayat (4) jo 1337 menentukan bahwa para pihak tidak bebas untuk membuat perjanjian yang menyangkut kausa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan ketertiban umum. Hanya saja perjanjian yang dibuat untuk kausa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan ketertiban umum adalah tidak sah, dan dengan demikian tidak ada kebebasan<sup>46</sup>.

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hal., 54.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal., 55.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal., 55.



Pasal 1332 memberikan arah mengenai kebebasan pihak untuk membuat perjanjian sepanjang yang menyangkut objek perjanjian. Menurut Pasal 1332 tersebut adalah bebas untuk memperjanjian setiap barang apapun. Menurut pasal tersebut hanya barang-barang yang mempunyai nilai ekonomis saja yang dapat dijadikan objek perjanjian<sup>47</sup>.

Pasal 1338 Ayat (3) menentukan tentang berlakunya “asas iktikad baik” dalam melaksanakan perjanjian. Berlakunya asas iktikad baik ini bukan saja mempunyai daya kerja pada waktu perjanjian dilaksanakan, tetapi juga sudah mulai bekerja pada waktu perjanjian itu dibuat. Artinya bahwa perjanjian yang dibuat dengan berlandaskan iktikad buruk, misalnya atas dasar penipuan maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian asas iktikad baik mengandung pengertian kebebasan suatu pihak dalam membuat perjanjian dapat diwujudkan menurut kehendak iktikad baiknya<sup>48</sup>.

Sekalipun asas kebebasan berkontrak yang diakui oleh KUH Perdata pada hakikatnya banyak diakui oleh KUH Perdata itu sendiri, tetapi daya kerjanya masih sangat longgar. Kelonggaran ini dapat menimbulkan ketimpangan-ketimpangan dan ketidakadilan bilak para pihak yang membuat perjanjian tidak menyadari secara bebas bahwa mereka mungkin tidak sama kuat kedudukannya atau tidak mempunyai *bargaining posititon* yang sama<sup>49</sup>.

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal., 55.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal., 55.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hal., 55.

Dalam perkembangan sejarah, kebebasan berkontrak menjadi semakin diperkuat oleh kaedah-kaedah baik yang dilakukan oleh pengadilan, pemerintah, maupun kelompok masyarakat yang secara posisional memiliki kekuatan ekonomi.

Atiyah menyatakan bahwa:

*“much of this change was influenced by a widespread belief that the classical law of contract no longer accorded with the facts of the modern world in many situations....But even here the law had change a good deal, and by 1980 classical contract law appeared to be scrambling fast”<sup>50</sup>*

Campur tangan pengadilan mengemban fungsi untuk menciptakan keadilan dengan cara membatalkan kesepakatan yang dihasilkan untuk kebebasan berkontrak, tetapi secara substansial bersifat opresif terhadap salah satu pihak. Beberapa putusan pengadilan menyatakan bahwa kesepakatan yang telah dicapai para pihak dibatalkan oleh pengadilan dengan alasan untuk memberikan keadilan. Dalam kondisi yang demikian, putusan pengadilan berfungsi untuk mengoreksi realitas yang secara nyata memunculkan ketidakadilan<sup>51</sup> supaya ada kebebasan berkontrak.

Hukum juga menuntut hal yang sama berlaku secara umum bahwa legislasi yang diadakan dalam bidang itu harus atau wajib antara lain memiliki

---

<sup>50</sup> Atiyah sebagaimana dikutip oleh lalu Dr. Tri Budiyono., dalam buku berjudul *Dinamika Hukum Kontrak* dengan Editor Dyah Hapsari Prananingrum., Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2013, *Op.Cit.*, hal., 33.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hal., 33.

tugas untuk menerangkan begitu luasnya kesempatan kepada pihak-pihak dalam berbagai perhubungan hukum untuk membuat klausula-klausula yang tujuannya adalah mengesampingkan tanggung jawab mereka tetapi menurut hukum tanggung jawab itu seharusnya tetap ada atau tidak boleh dikesampingkan. Hukum kontrak mendeskripsikan kewajiban-kewajiban yang harus diikuti para pihak. Hukum kontrak menyediakan suatu kerangka hukum untuk berbagai transaksi bisnis. Dalam prespektif demikian itu, kerangka yang ada adalah tidak melupakan berbagai pembatasan dan persyaratan legalitas bagi para pihak agar dapat melakukan berbagai macam tawar-menawar menuju kontrak yang mereka kehendaki dan atur untuk kepentingan mereka sendiri. Dengan memerhatikan dan menentukan dalam legislasi yang ada, sebagai suatu kerangka legal, telah diartikan, berbagai pembatasan dan kualifikasi tertentu. Dengan berpedoman kepada kerangka legal itu, hukum akan menegakkan perjanjian yang telah dicapai setelah sebelumnya perjanjian itu telah melalui proses tawar-menawar yang dibuat oleh para pihak. Hukum, dalam kerangka legal, akan menyediakan berbagai macam ketentuan dan kaedah apabila di dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu tidak dinyatakan secara tegas berbagai kaedah hukum. Hukum juga secara terus-menerus akan membebani para pihak itu dengan berbagai persyaratan dan juga mengatur mengenai batas-batas bagi kebebasan mereka dalam bertindak, namun demikian hukum juga selalu mengijinkan kebebasan yang patut<sup>52</sup>.

---

<sup>52</sup> Jeferson Kameo., *Op.Cit*, hal., 19.

## 2.5. Campur Tangan Negara untuk Kebebasan Berkontrak

Campur tangan pemerintah untuk kebebasan berkontrak menjadi semakin besar seiring dengan menguatnya kritik terhadap paham individualism dan liberalism, dan pada saat yang hampir bersamaan menguatnya konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Bertolak belakang dengan paham individualism/liberalism, *welfare state* yang didikte oleh hukum justru menghendaki Negara secara aktif ikut campur tangan dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Instrumen yang lazim dipergunakan negara untuk mengintervensi kehidupan masyarakat adalah peraturan perundang-undangan. Dengan instrument ini, negara menjelaskan kebebasan individu baik secara terbuka maupun secara memaksa<sup>53</sup>.

Semakin ada penjelasan terhadap kebebasan berkontrak, terutama yang dilakukan oleh pemerintah, melahirkan suatu keadaan yang oleh Hugh Collins disebut *regulating contract*. Suatu istilah yang kalau dilihat dari prespektif kebebasan berkontrak, karena ada banyak rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh para pihak yang akan membuat kontrak. Ada yang menengarai bahwa itu tanda matinya kebebasan berkontrak sebagaimana telah diungkapkan oleh Grant Gilmore dalam bukunya *The Death of Contracts*. Padahal, sejatinya kebebasan tidak bisa mati<sup>54</sup>.

---

<sup>53</sup> Tri Budiyo., dalam buku berjudul *Dinamika Hukum Kontrak* dengan Editor Dyah Hapsari Prananingrum., Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2013, *Op.Cit.*, hal., 34. Lihat pula penulis lainnya dalam buku yang sama; hal., 1-16 oleh Peter Mahmud Marzuki., dan Christiana Tri Budhayati., hal., 41-61.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hal., 35.

Sedang penjelasan terhadap asas kebebasan berkontrak oleh kelompok masyarakat tertentu pada umumnya dituangkan dalam bentuk perjanjian baku, dimana satu pihak telah menyusun isi perjanjian, dan pihak lain yang akan masuk dalam perjanjian tinggal memiliki dua pilihan, yaitu menyetujui (*take it*) atau tidak menyetujui dan meninggalkannya (*leave it*). Pada tataran praktis, perjanjian baku dipersiapkan oleh mereka yang secara ekonomi memiliki posisi dominan<sup>55</sup>.

Menurut Prof. Asikin Kusuma Atmadja bahwa hakim berwenang untuk memasuki atau meneliti isi suatu kontrak apabila diperlukan karena isi dan pelaksanaan suatu kontrak bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat. Dengan demikian asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 adalah bersifat absolut, yang berarti dalam keadaan tertentu hukum memungkinkan hakim berwenang melalui tafsiran hukum untuk meneliti dan menilai serta menyatakan bahwa kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian berada dalam keadaan yang tidak seimbang sedemikian rupa, untuk mencegah salah satu pihak dianggap tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya. Kebebasan berkontrak yang murni atau mutlak datang dari kedudukannya seimbang sepenuhnya pihak<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hal., 35.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hal., 35.

## 2.6. Temuan Data dan Analisa

Sub bab ini berisi gambaran hasil penelitian terhadap satuan amatan sebagaimana telah dikemukakan di Bab I<sup>57</sup>. Satuan amatan tersebut yaitu peraturan perundangan-undangan yang di dalamnya mengandung hakekat serta prinsip-prinsip atau asas kebebasan berkontrak. Adapun peraturan perundangan tersebut adalah Undang-undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, beberapa peraturan pelaksanaan yang terkait dengan Telekomunikasi, dan peraturan perundang-undangan lainnya<sup>58</sup>. Gambaran tentang hasil penelitian Penulis itu dimulai dengan hakikat telekomunikasi dalam perundangan yang berlaku di Indonesia; diikuti dengan telekomunikasi sebagai obyek perjanjian bernama yaitu sewa-menyewa; kekuasaan berkontrak (*power to contract*) dalam hubungan hukum telekomunikasi; kewajiban para pihak dalam hubungan hukum telekomunikasi; penyelesaian sengketa dalam hubungan hukum telekomunikasi; penyelenggaraan telekomunikasi khusus yang juga tidak dapat dipisahkan dalam pembicaraan tentang hubungan hukum yang menyangkut telekomunikasi; pengaturan tentang perangkat telekomunikasi; aspek keamanan (*security issues*) dalam penyelenggaraan telekomunikasi; dan aspek pidana dalam hubungan hukum telekomunikasi.

---

<sup>57</sup> Uraian lengkap satuan amatan itu dapat dilihat pada hal 12-13 skripsi ini, *Supra*.

<sup>58</sup> Lihat satuan amatan penelitian ini dalam Bab I skripsi ini, hal., 13. *Supra*.

Menyusul gambaran tentang hasil penelitian terhadap satuan amatan di atas, dalam Bab ini Penulis juga akan menyertakan pula suatu uraian berupa analisis. Analisis itu dilakukan terhadap asas kebebasan berkontrak yang terdapat, baik dalam Undang-undang tentang Telekomunikasi maupun peraturan pemerintah yang melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut serta peraturan-peraturan lainnya. Adapun tujuan dari analisis tersebut adalah, seperti yang dikemukakan dalam Bab I di atas, adalah untuk mengetahui bagaimana asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) di dalam hubungan hukum antara pihak Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dengan pihak Calon Pelanggan Telekomunikasi<sup>59</sup>.

### **2.6.1. Hakikat Telekomunikasi dalam Perundangan yang Berlaku**

Undang-undang Telekomunikasi yang diundangkan pada tanggal 08 September 1999 dan dimuat dalam lembaran Negara No. 154 tahun 1999 telah mencantumkan apa sesungguhnya yang dimaksud dengan hakikat telekomunikasi.

Hakikat telekomunikasi itu dirumuskan pembuat undang-undang dengan cara mendefinisikan<sup>60</sup> apa yang disebut dengan Telekomunikasi<sup>61</sup>.

---

<sup>59</sup> Lihat satuan amatan penelitian ini dalam Bab I skripsi ini, hal., 11-12. *Supra*.

<sup>60</sup> Hal yang sama dinyatakan kembali dalam Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang diterbitkan satu tahun setelah berlakunya UU Telekomunikasi.

<sup>61</sup> Lihat UU Telekomunikasi Pasal 1 *Juncto* Telekomunikasi Pasal 1 Angka (1)-(3) PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Undang-undang itu juga merinci sarana dan prasarana telekomunikasi, segala sesuatu yang memungkinkan dan mendukung berfungsinya telekomunikasi, yang berupa: pemancar radio, atau alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio. Kaitan dengan hakikat telekomunikasi, Legislatur juga merumuskan jaringan telekomunikasi. Dalam undang-undang tersebut jaringan telekomunikasi diartikan sebagai rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.

Dalam rangka memberikan layanan telekomunikasi yang menggunakan jaringan telekomunikasi sebagaimana dikemukakan di atas untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi, undang-undang Telekomunikasi juga mengkategorisasikan suatu jasa telekomunikasi yang transaksinya dilakukan oleh beberapa subyek hukum (*the parties to contract*). Subyek yang pertama adalah penyelenggara jasa telekomunikasi telah ditentukan berupa perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara. Sedangkan pihak selanjutnya dalam hubungan hukum telekomunikasi dimaksud dalam undang-undang Telekomunikasi sebagai pelanggan yang bentuk-bentuknya adalah berupa perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa



telekomunikasi. Dalam undang-undang itu juga telah ditegaskan bahwa dasar dari hubungan hukum antara kedua pihak tersebut di atas adalah kontrak<sup>62</sup>.

Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi terdiri dari: penyelenggaraan jaringan tetap, penyelenggaraan jaringan bergerak. Penyelenggaraan jaringan tetap dibedakan dalam: penyelenggaraan jaringan tetap lokal, penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh, penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional, penyelenggaraan jaringan tetap tertutup. Penyelenggaraan jaringan bergerak dibedakan dalam: penyelenggaraan jaringan bergerak terestrial, penyelenggaraan jaringan bergerak seluler, penyelenggaraan jaringan bergerak satelit diatur dengan Keputusan Menteri<sup>63</sup>.

Suatu hal yang menarik perlu pula diungkapkan di sini sebagai hasil penelitian skripsi ini yaitu bahwa pembuat undang-undang, disamping menentukan nama (nomenklatur) pihak-pihak dalam hubungan hukum telekomunikasi, antara lain pelanggan telekomunikasi, ada juga jenis pihak yang disebut sebagai pemakai. Undang-undang Telekomunikasi mendefinisikan pemakai jasa telekomunikasi sebagai perseorangan, badan hukum, instansi

---

<sup>62</sup> Penulis berpendapat bahwa rumusan perundangan hasil penelitian di atas sudah dengan terang-benderang mengisyaratkan bahwa dalam hubungan hukum antara penyelenggara jasa telekomunikasi dan pengguna jasa telekomunikasi harus berdasarkan kontrak dan itu berarti bahwa hubungan tersebut juga didasarkan kepada asas atau prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang menjadi fokus studi dari skripsi ini. Bandingkan pernyataan ini dengan pernyataan Penulis pada Bab I, catatan kaki no. 17 skripsi ini, *Supra*.

<sup>63</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 9.

pemerintah. Pihak-pihak itu kesemuanya menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang tidak berdasarkan kontrak<sup>64</sup>.

Menyusul definisi tentang penyelenggaraan telekomunikasi sebagai kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi, dalam undang-undang di atas juga didefinisikan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagai kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi, baik yang sifatnya umum maupun yang bersifat khusus. Undang-Undang Telekomunikasi kemudian mengartikan penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagai penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus. Dalam kaitan dengan itu, undang-undang di atas juga merumuskan pengertian interkoneksi telekomunikasi sebagai keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda. Dalam menguraikan pihak-pihak dalam hubungan hukum telekomunikasi sebagaimana telah dikemukakan di atas, undang-undang Telekomunikasi juga menyebut pihak Menteri, yaitu pihak Negara yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi<sup>65</sup>.

---

<sup>64</sup> Ada kemungkinan, istilah tidak berdasarkan kontrak yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang telekomunikasi tersebut di atas harus diartikan sebagai tidak berdasarkan perjanjian (*agreement*) yang juga, menurut pendapat Penulis, dalam perspektif kontrak sebagai nama ilmu hukum, meskipun itu tidak berdasarkan kontrak (*perjanjian/agreement*) tetapi tetap merupakan suatu kontrak (*a contract*).

<sup>65</sup> Lihat UU Telekomunikasi Pasal 1. Dalam pandangan Penulis, aspek ini memperlihatkan bahwa ada aspek publik yang sangat “kental” sekali dalam hakikat hubungan hukum telekomunikasi baik yang berdasarkan perjanjian maupun tidak berdasarkan perjanjian. Nuansa publik itu terlihat dari keterlibatan negara yang sangat besar dalam hubungan hukum yang menjunjung tinggi asas kebebasan berkontrak yang terumus dalam undang-undang telekomunikasi sebagaimana telah

Masih satu rangkaian dengan penjabaran tentang hakikat telekomunikasi, undang-undang Telekomunikasi juga mengatur suatu prinsip yang penting yaitu bahwa Penyelenggaraan Telekomunikasi di Indonesia yang dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah. Tujuan dari penyelenggaraan telekomunikasi yang dikuasai oleh negara itu adalah untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antar bangsa.<sup>66</sup> Oleh undang-undang Telekomunikasi disebutkan juga bahwa telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri<sup>67</sup>.

Pihak Pemerintah dalam hubungan hukum telekomunikasi itu memersonifikasi negara sebagai penguasa telekomunikasi bertugas untuk melakukan pembinaan telekomunikasi. Menurut undang-undang Telekomunikasi, tugas pembinaan telekomunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah itu diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian. Penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian di bidang telekomunikasi, dilakukan

---

Penulis uraikan di atas. Aspek pustaka mengenai hal ini dapat dilihat dalam tulisan Christiana Tri Budhayati., dalam buku dengan Judul Dinamika Hukum Kontrak dengan Editor Dyah Hapsari Prananingrum., Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2013, hal., 55-56.

<sup>66</sup> Lihat UU Telekomunikasi Pasal 3.

<sup>67</sup> Lihat UU Telekomunikasi Pasal 2.

secara menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat serta perkembangan global<sup>68</sup>.

Seperti telah dikemukakan di atas, dalam undang-undang di atas juga dirumuskan bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan telekomunikasi oleh pihak Pemerintah, pembuat undang-undang juga membuka kemungkinan peran serta masyarakat berupa penyampaian pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat mengenai arah pengembangan pertelekomunikasian dalam rangka penetapan kebijakan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang telekomunikasi. Pelaksanaan peran serta masyarakat itu diselenggarakan oleh suatu pihak yang lain lagi, yang oleh pembuat undang-undang disebut sebagai lembaga mandiri yang dibentuk untuk maksud tersebut. Lembaga mandiri untuk partisipasi masyarakat dalam pertelekomunikasian keanggotaannya terdiri dari asosiasi yang bergerak di bidang usaha telekomunikasi, asosiasi profesi telekomunikasi, asosiasi produsen peralatan telekomunikasi, asosiasi pengguna jaringan, dan jasa telekomunikasi serta masyarakat intelektual di bidang telekomunikasi<sup>69</sup> termasuk Menteri yang berwenang bertindak sebagai penanggung jawab administrasi telekomunikasi<sup>70</sup>.

Peran serta masyarakat dalam bidang telekomunikasi dibentuk suatu yaitu lembaga peran serta masyarakat, dan lembaga tersebut dibentuk berdasarkan

---

<sup>68</sup> Lihat UU Telekomunikasi Pasal 4.

<sup>69</sup> Lihat UU Telekomunikasi Pasal 5.

<sup>70</sup> Lihat UU Telekomunikasi Pasal 6.

konsensus antara pelaku industri telekomunikasi, yang kemudian dilaporkan kepada Menteri<sup>71</sup>. Keanggotaan lembaga peran serta masyarakat berasal dari pelaku industri telekomunikasi yang terdiri dari: asosiasi di bidang usaha telekomunikasi, asosiasi profesi telekomunikasi, asosiasi produsen peralatan telekomunikasi, asosiasi pengguna jaringan dan jasa telekomunikasi dan masyarakat intelektual di bidang telekomunikasi. Kepengurusan lembaga peran serta masyarakat dipilih dan diangkat anggota lembaga tersebut, yang kemudian akan dikukuhkan oleh Menteri, pengukuhan tersebut dilaksanakan setelah memperhatikan AD/ART lembaga peran serta masyarakat<sup>72</sup>.

Lembaga peran serta masyarakat di bidang telekomunikasi mempunyai tugas menyampaikan pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat mengenai arah pengembangan pertelekomunikasian dalam rangka penetapan kebijakan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang telekomunikasi. Pemikiran dan pandangan tersebut kemudian disampaikan secara tertulis kepada pemerintah baik diminta maupun tidak diminta. Pemerintah harus atau wajib untuk mempertimbangkan dengan seksama pemikiran dan pandangan lembaga peran serta masyarakat tersebut<sup>73</sup>.

Lembaga peran serta masyarakat di bidang telekomunikasi mempunyai fungsi: menghimpun pendapat, pemikiran, dan pandangan masyarakat tentang

---

<sup>71</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 90.

<sup>72</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 91.

<sup>73</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 92.

pengembangan pertelekomunikasian, mengkaji dan merumuskan pendapat yang berkembang di masyarakat sebagai bahan usulan kebijakan dan atau peraturan yang berkaitan dengan pembinaan, pengaturan, dan penyelenggaraan telekomunikasi<sup>74</sup>. Lembaga peran serta masyarakat di bidang telekomunikasi dalam melaksanakan kegiatannya dibiayai secara swadana dan harus memperoleh keuangan atau biaya kegiatannya dari sumber-sumber yang sah atau sesuai dengan hukum<sup>75</sup>.

### **2.6.2. Telekomunikasi Sebagai Obyek Sewa-Menyewa**

Aspek yang tidak kalah penting sebagai temuan penelitian skripsi ini<sup>76</sup>, sehubungan dengan upaya menjelaskan bagaimana kebebasan berkontrak dalam hubungan hukum telekomunikasi di Indonesia ini adalah bahwa nama hubungan hukum antara para pihak adalah merupakan hubungan hukum sewa-menyewa, yang di dalam perspektif Ilmu Hukum adalah merupakan suatu perjanjian bernama. Obyek dari perjanjian sewa-menyewa tersebut telah dibatasi sebagai kenikmatan atas jasa telekomunikasi. Hal ini dapat dilihat dari penegasan di dalam undang-undang Telekomunikasi bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi menggunakan dan atau menyewa jaringan telekomunikasi milik

---

<sup>74</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 93.

<sup>75</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 94.

<sup>76</sup> Hal ini sebetulnya telah dibahas dengan detail oleh Caesar Fortunus Wauran., yang skripsinya juga dirujuk di dalam karya tulis kesarjanaan Penulis ini.

penyelenggara jaringan telekomunikasi. Ketentuan undang-undang Telekomunikasi tersebut harus dilihat sebagai suatu pembatasan, dalam pengertian pendefinisian atas obyek dalam hubungan sewar-menyewa telekomunikasi dalam penyelenggaraan telekomunikasi khusus penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan sendiri, keperluan pertahanan keamanan negara, keperluan penyiaran.<sup>77</sup>

Sewa-menyewa dengan obyek berupa kenikmatan atas jasa telekomunikasi sebagaimana telah dikemukakan di atas, oleh undang-undang Telekomunikasi dilarang untuk dilakukan dengan suatu praktek monopoli yang juga telah diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan lain. Dalam undang-undang Telekomunikasi ditegaskan adanya larangan dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di antara penyelenggara telekomunikasi. Larangan dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>78</sup>.

### **2.6.3. Kekuasaan Berkontrak dalam Hubungan Hukum Telekomunikasi**

Mengingat dalam berkontrak atau melakukan hubungan hukum apa pun orang (subyek hukum atau *the parties to contract*) dituntut untuk memiliki

---

<sup>77</sup> Lihat UU Telekomunikasi Pasal 9.

<sup>78</sup> Lihat UU Telekomunikasi Pasal 10.

kekuasaan berkontrak (*power to contract*), maka sejalan dengan temuan di atas bahwa Penyelenggaraan Telekomunikasi di Indonesia yang dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah, kekuasaan berkontrak bagi pihak penyelenggara telekomunikasi lahir setelah terpenuhinya persyaratan perizinan. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) UU Telekomunikasi maka Penulis dapat menyertakan di sini temuan bahwa dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi perlu untuk mendapatkan persetujuan dari pemilik jaringan telekomunikasi yaitu Negara dengan melalui mekanisme Perizinan. Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diselenggarakan setelah mendapat izin dari Menteri. Izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan dengan memperhatikan: tata cara yang sederhana, proses yang transparan, adil dan tidak diskriminatif; serta penyelesaian dalam waktu yang singkat. Ketentuan mengenai perizinan penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah<sup>79</sup>, serta tentang isu kualitas jasa telekomunikasi.

Untuk menyelenggarakan jaringan dan atau jasa telekomunikasi, pemohon wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Menteri disertai persyaratan: berbentuk badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang telekomunikasi, mempunyai kemampuan sumberdana dan sumberdaya manusia di

---

<sup>79</sup> Lihat UU Telekomunikasi Pasal 4 Ayat (1) Jo Pasal 11.



bidang telekomunikasi. Tata cara pengajuan izin dimaksud diatur dengan Keputusan Menteri<sup>80</sup>.

Menteri mengumumkan peluang usaha untuk menyelenggarakan jaringan dan atau jasa telekomunikasi kepada masyarakat secara terbuka. Pengumuman sekurang-kurangnya memuat: jenis penyelenggaraan, jumlah penyelenggara, lokasi dan cakupan penyelenggaraan, persyaratan dan tata cara permohonan izin, tempat dan waktu pengajuan permohonan izin, biaya-biaya yang harus dibayar, kriteria seleksi dan evaluasi untuk penetapan calon penyelenggara telekomunikasi. Pemberian izin untuk penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi dilakukan melalui evaluasi atau seleksi. Persyaratan permohonan izin sebagaimana terdiri atas: profil perusahaan, rencana pembangunan jaringan atau jasa, rencana usaha. Ketentuan mengenai tata cara evaluasi atau seleksi diatur dengan Keputusan Menteri<sup>81</sup>.

Demikian halnya dalam penyelenggaraan telekomunikasi khusus, untuk menyelenggarakan telekomunikasi khusus, pemohon wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Menteri<sup>82</sup>. Pengajuan permohonan izin telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran, pemohon wajib memenuhi persyaratan: berbentuk badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang penyiaran, mempunyai kemampuan sumberdana dan sumberdaya manusia di

---

<sup>80</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 57.

<sup>81</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 58.

<sup>82</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 59.

bidang penyiaran. Ketentuan mengenai tata cara pengajuan izin dimaksud diatur dengan Keputusan Menteri<sup>83</sup>. Untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran, Menteri mengumumkan peluang usaha dalam menyelenggarakan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran kepada masyarakat secara terbuka. Pengumuman dimaksud sekurang-kurangnya memuat: jumlah penyelenggara, lokasi dan cakupan penyelenggaraan, persyaratan dan tata cara permohonan, tempat dan waktu pengajuan permohonan, biaya-biaya yang harus dibayar, kriteria seleksi untuk penetapan calon penyelenggara telekomunikasi. Penetapan izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran dilakukan melalui seleksi. Ketentuan mengenai tata cara seleksi dimaksud diatur dengan Keputusan Menteri<sup>84</sup>.

Izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan perseorangan dinamakan izin amatir radio dan izin komunikasi radio antar penduduk. Izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk dinas khusus dinamakan izin stasiun radio<sup>85</sup>. Izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri oleh badan hukum yang menggunakan sistem komunikasi radio lingkup terbatas dan sistem komunikasi radio dari titik ke titik dinamakan izin stasiun radio<sup>86</sup>. Menteri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh)

---

<sup>83</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 60.

<sup>84</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 61.

<sup>85</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 62.

<sup>86</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 63.

hari kerja sejak permohonan izin diterima secara lengkap wajib memberikan keputusan mengenai pemberian atau penolakan izin prinsip. Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja Menteri tidak memberikan keputusan penolakan atau pemberian izin, permohonan izin prinsip dianggap disetujui<sup>87</sup>. Pemegang izin prinsip wajib mengajukan permohonan uji laik operasi untuk sarana dan prasarana yang telah selesai dibangun kepada lembaga yang berwenang untuk melaksanakan uji laik operasi. Ketentuan mengenai tata cara uji laik operasi dimaksud diatur dengan Keputusan Menteri<sup>88</sup>. Menteri menerbitkan izin penyelenggaraan telekomunikasi setelah sarana dan prasarana yang dibangun dinyatakan laik operasi<sup>89</sup>. Izin penyelenggaraan telekomunikasi diberikan tanpa batas waktu dan setiap 5 (lima) tahun dilakukan evaluasi. Terhadap hasil evaluasi yang tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai izin yang telah diberikan, Menteri menerapkan sanksi administrasi. Ketentuan mengenai tata cara evaluasi dimaksud diatur dengan Keputusan Menteri<sup>90</sup>.

Satu paket dengan rezim perizinan sebagaimana telah dikemukakan di atas, ada pula ketentuan bahwa Penyelenggaraan Telekomunikasi yang memerlukan bangunan atau tanah-tanah milik pemerintah maupun yang melalui sungai, laut, danau baik permukaan maupun dasar memerlukan persetujuan dari

---

<sup>87</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 64.

<sup>88</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 65.

<sup>89</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 66.

<sup>90</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 67.

pemerintah. Selanjutnya, dalam rangka pembangunan, pengoperasian, dan atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan atau melintasi tanah negara dan atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah. Pemanfaatan atau pelintasan tanah negara dan atau bangunan sebagaimana yang demikian itu berlaku pula terhadap sungai, danau, atau laut, baik permukaan maupun dasar. Selanjutnya undang-undang Telekomunikasi mengatur bahwa pembangunan, pengoperasian dan atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi, dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>91</sup>.

Penyelenggaraan Telekomunikasi juga mengatur ketentuan apabila penyelenggara jaringan telekomunikasi memerlukan tanah maupun bangunan milik perseorangan. Penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan atau melintasi tanah dan atau bangunan milik perseorangan untuk tujuan pembangunan, pengoperasian, atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi setelah terdapat persetujuan di antara para pihak<sup>92</sup>. Sama dengan apa yang berlaku dalam setiap hubungan hukum lainnya, dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi pembuat undang-undang telah mengadakan pengaturan bahwa dalam hubungan hukum telekomunikasi harus diperhatikan mengenai persamaan hak terhadap para pengguna jaringan telekomunikasi untuk mempunyai hak yang sama dalam

---

<sup>91</sup> Lihat UU Telekomunikasi Pasal 12.

<sup>92</sup> Lihat UU Telekomunikasi Pasal 13.

menggunakan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>93</sup>.

#### 2.6.4. Penyelesaian Sengketa dalam Hubungan Hukum Telekomunikasi

Aspek hukum selanjutnya yang juga perlu dikemukakan di sini adalah bahwa dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi terdapat pihak yang mendapatkan kerugian dapat dilakukan tuntutan ganti rugi dan pemberian ganti rugi tersebut diwajibkan. Mengenai mekanisme penyelesaian sengketa (*dispute settlement*), undang-undang Telekomunikasi mengatur bahwa tuntutan ganti-rugi mendasarkan diri kepada asas hukum pada umumnya. Adapun asas hukum itu adalah didasarkan atas kesalahan (*liability based on fault*). Rumusan ketentuan tersebut terlihat dari Pasal yang menentukan atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi.

Namun demikian, tuntutan ganti-rugi dari pihak yang dirugikan juga dapat dilakukan dengan cara *strict liability* atau tanpa memerhatikan kesalahan, tetapi yang penting ada kerugian maka pihak penyelenggara wajib untuk membayar ganti-rugi kepada pihak pengguna jasa telekomunikasi<sup>94</sup>. Kebebasan berkontak

---

<sup>93</sup> Lihat UU Telekomunikasi Pasal 14.

<sup>94</sup> Pilihan untuk menuntut pembayaran ganti kerugian yang timbul dalam hubungan hukum telekomunikasi sebagaimana dikemukakan di atas dipandang oleh Penulis sebagai suatu kebebasan berkontrak, yaitu bahwa kepada pihak yang dirugikan undang-undang memberikan kesempatan untuk memilih mekanisme tuntutan ganti-rugi. Mengenai aspek *strict liability*, ada studi paling

atau kebebasan untuk mengajukan tuntutan ganti-rugi itu oleh undang-undang kemudian dijelaskan lagi dengan ketentuan bahwa penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi sebagaimana dimaksudkan di atas kecuali penyelenggara telekomunikasi dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan dan atau kelalaiannya dan tata cara pengajuan dan penyelesaian ganti rugi diatur dengan Peraturan Pemerintah<sup>95</sup>.

Atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi. Penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi atas kesalahan dan kelalaiannya, kecuali penyelenggara telekomunikasi dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan dan atau kelalaiannya. Ganti rugi atas kesalahan dan atau kelalaian hanya terbatas kepada kerugian langsung yang diderita atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi<sup>96</sup>. Penyelesaian ganti rugi dapat dilaksanakan melalui proses pengadilan atau di luar pengadilan. Tata cara pengajuan dan penyelesaian ganti rugi telah diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>97</sup>.

---

baru dan dapat dilihat di skripsi Arinatasya Siahaan., berjudul *Beban Pembuktian dalam Sengketa Telekomunikasi*.

<sup>95</sup> Lihat UU Telekomunikasi Pasal 15.

<sup>96</sup> Lihat Pasal 15 Ayat 1 dan 2 UU Telekomunikasi Jo PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 68.

<sup>97</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 69.

Penyelenggara jaringan telekomunikasi berhak atas ganti rugi sebagai akibat pemindahan atau perubahan jaringan telekomunikasi karena adanya kegiatan atau atas permintaan instansi/departemen/lembaga atau pihak lain. Besarnya ganti rugi sebagaimana ditetapkan dengan memperhatikan kerugian atas terhentinya kegiatan penyelenggaraan jasa telekomunikasi pada jaringan telekomunikasi dan berdasarkan kesepakatan para pihak. Biaya atau besarnya ganti rugi menjadi beban dan tanggung jawab instansi/departemen/lembaga atau pihak lain yang melakukan kegiatan atau menghendaki adanya pemindahan atau perubahan jaringan telekomunikasi<sup>98</sup>.

#### **2.6.5. Kewajiban Para Pihak dalam Hubungan Hukum Telekomunikasi**

Selain berbagai kewajiban di atas, di dalam undang-undang Telekomunikasi juga ditentukan bahwa Penyelenggara jaringan telekomunikasi memiliki kewajiban untuk melakukan pelayanan universal. Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memberikan kontribusi dalam pelayanan universal. Kontribusi pelayanan universal berbentuk penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan atau kompensasi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah<sup>99</sup>.

---

<sup>98</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 70.

<sup>99</sup> Lihat UU Telekomunikasi Pasal 16.

Penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggara jasa telekomunikasi dikenakan kontribusi kewajiban pelayanan universal. Kontribusi kewajiban pelayanan universal itu berupa: penyediaan jaringan dan atau jasa telekomunikasi, kontribusi dalam bentuk komponen biaya interkoneksi, atau kontribusi lainnya<sup>100</sup>. Untuk pelaksanaan kewajiban pelayanan universal Menteri menetapkan: wilayah tertentu sebagai wilayah pelayanan universal, jumlah kapasitas jaringan di setiap wilayah pelayanan universal, jenis jasa telekomunikasi yang harus disediakan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi di setiap wilayah pelayanan universal, penyelenggara jaringan telekomunikasi yang ditunjuk untuk menyediakan jaringan telekomunikasi di wilayah pelayanan universal<sup>101</sup>. Kewajiban membangun dan menyelenggarakan jaringan di wilayah pelayanan universal dibebankan kepada penyelenggara jaringan tetap lokal. Kontribusi kewajiban pelayanan universal dibebankan kepada penyelenggara jaringan lainnya yang menyalurkan trafik ke penyelenggara jaringan tetap lokal. Kontribusi kewajiban pelayanan universal yang demikian itu sebagaimana dilaksanakan dalam bentuk pembayaran komponen biaya interkoneksi yang diterima oleh penyelenggara jaringan tetap lokal. Kontribusi kewajiban pelayanan universal lainnya dibebankan kepada penyelenggara jaringan<sup>102</sup>.

---

<sup>100</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 26.

<sup>101</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 27.

<sup>102</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 28.



Kaitan dengan pelayanan universal, undang-undang telekomunikasi juga mewajibkan setiap penyelenggara jaringan dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib melakukan pencatatan atas pendapatan dari hasil kontribusi kewajiban pelayanan universal yang berasal dari pendapatan interkoneksi. Pencatatan tersebut wajib dilaporkan secara berkala kepada Menteri<sup>103</sup>. Sedangkan Ketentuan mengenai besarnya kontribusi kewajiban pelayanan universal dan tata cara pelaksanaan kontribusi kewajiban pelayanan universal diatur dengan Keputusan Menteri<sup>104</sup>. Menteri juga melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kewajiban pelayanan universal<sup>105</sup>.

Penyelenggaraan Telekomunikasi mengatur mengenai pelayanan Telekomunikasi dengan menganut beberapa prinsip. Penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyediakan pelayanan telekomunikasi berdasarkan prinsip: perlakuan yang sama dan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi semua pengguna, peningkatan efisiensi dalam penyelenggaraan telekomunikasi, pemenuhan standar pelayanan serta standar penyediaan sarana dan prasarana<sup>106</sup>.

Penyelenggaraan Telekomunikasi juga memuat ketentuan mengenai catatan atau rekaman pemakaian jasa telekomunikasi. Dalam undang-undang

---

<sup>103</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 29.

<sup>104</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 30.

<sup>105</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 31.

<sup>106</sup> Lihat UU Telekomunikasi Pasal 17.

Telekomunikasi dikemukakan bahwa Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib mencatat/merekam secara rinci pemakaian jasa telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna telekomunikasi. Hal ini berkaitan dengan hak pengguna, yaitu bahwa apabila pengguna memerlukan catatan/rekaman pemakaian jasa telekomunikasi maka penyelenggara telekomunikasi wajib memberikannya. Hal ini dengan sendirinya melahirkan pemahaman bahwa seluruh isi yang disebut dengan Telekomunikasi yang hakikatnya sudah dikemukakan di atas wajib disimpan oleh penyelenggara jasa dan atau penyelenggara jaringan telekomunikasi. Ketentuan mengenai pencatatan/perekaman pemakaian jasa telekomunikasi itu diatur dengan Peraturan Pemerintah<sup>107</sup>.

Meskipun pada prinsipnya semua hal yang telah dikemukakan di atas pada prinsipnya adalah substansi dari asas kebebasan berkontrak, namun khusus mengenai asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam UU Telekomunikasi, menurut Penulis, kewajiban pihak penyelenggara telekomunikasi dalam hubungan hukum telekomunikasi yang dapat dilihat sebagai suatu temuan atau hasil penelitian ini, yaitu bahwa dalam undang-undang Telekomunikasi, asas kebebasan berkontrak muncul secara tersurat ketika orang membaca ketentuan bahwa Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin kebebasan penggunaannya memilih jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan kebutuhan telekomunikasi.

---

<sup>107</sup> Lihat UU Telekomunikasi Pasal 18 *Jo* PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 16.

Penyelenggaraan Telekomunikasi juga menempatkan kepentingan umum dan Negara sebagai suatu keutamaan atau prioritas. Setiap penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan prioritas untuk pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting yang menyangkut: keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, marabahaya, dan atau wabah penyakit<sup>108</sup>. Penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum<sup>109</sup>.

Penyelenggaraan Telekomunikasi didasarkan pada hak dan Persetujuan Negara. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi: akses ke jaringan telekomunikasi, dan atau akses ke jasa telekomunikasi; dan atau akses ke jaringan telekomunikasi khusus<sup>110</sup>.

Penyelenggaraan Telekomunikasi mengatur mengenai ketentuan mengenai tata cara sistem telekomunikasi yaitu antara lain bahwa dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi ditetapkan dan digunakan sistem penomoran yang selanjutnya ditetapkan oleh Menteri<sup>111</sup>.

Hal yang juga perlu dikemukakan sebagai hasil penelitian skripsi ini yaitu bahwa hubungan hukum pihak penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan

---

<sup>108</sup> Lihat UU Telekomunikasi Pasal 20.

<sup>109</sup> Lihat UU Telekomunikasi Pasal 21.

<sup>110</sup> Lihat UU Telekomunikasi Pasal 22.

<sup>111</sup> Lihat UU Telekomunikasi Pasal 23-24.

penyelenggara jaringan telekomunikasi yang lain atau penyelenggara jasa jaringan telekomunikasi dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi lain yang disebut kerjasama interkoneksi. Hanya saja, menurut pendapat Penulis hal ini tidak dapat dilihat sebagai suatu kebebasan yang diberikan oleh undang-undang Telekomunikasi untuk menentukan nama perjanjian dalam hubungan hukum telekomunikasi selain hubungan hukum sewa-menyewa sebagaimana telah Penulis kemukakan di atas. Meskipun dalam praktek, ada banyak perjanjian interkoneksi yang diadakan dalam rangka mengatur agar setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi berhak untuk mendapatkan interkoneksi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya yang wajib disediakan oleh setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi sebagai suatu penyediaan interkoneksi apabila diminta oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya.

#### **2.6.6. Peraturan Pelaksanaan Telekomunikasi**

Penyelenggara jaringan tetap lokal atau penyelenggara jaringan bergerak seluler atau penyelenggara jaringan bergerak satelit harus menyelenggarakan jasa teleponi dasar. Penyelenggara jaringan tetap lokal dalam menyelenggarakan jasa teleponi dasar wajib menyelenggarakan jasa telepon umum. Penyelenggara jaringan tetap lokal dalam menyelenggarakan jasa telepon umum dapat bekerjasama dengan pihak ketiga<sup>112</sup>.

---

<sup>112</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 10.

Penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam menyediakan jaringan telekomunikasi dapat bekerjasama dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi luar negeri sesuai dengan izin penyelenggaraannya. Kerjasama dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis<sup>113</sup>. Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib memenuhi setiap permohonan dari calon pelanggan jaringan telekomunikasi yang telah memenuhi syarat-syarat berlangganan jaringan telekomunikasi sepanjang jaringan telekomunikasi tersedia<sup>114</sup>. Dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud penyelenggara jasa telekomunikasi menggunakan jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi<sup>115</sup>.

Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memenuhi setiap permohonan dari calon pelanggan telekomunikasi yang telah memenuhi syarat-syarat berlangganan jasa telekomunikasi sepanjang akses jasa telekomunikasi tersedia<sup>116</sup>. Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin tersedianya interkoneksi. Interkoneksi antar jaringan telekomunikasi dilaksanakan pada titik interkoneksi. Pelaksanaan interkoneksi oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi diberikan atas dasar permintaan dari penyelenggara jaringan

---

<sup>113</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 11. Sehubungan dengan asas kebebasan berkontrak, perlu dikemukakan bahwa ketentuan itu memperlihatkan bahwa dalam hubungan hukum Telekomunikasi ada ketentuan tentang bentuk hubungan hukum, disamping namanya yang sudah ditentukan sewa-menyewa, bentuknya pun haruslah tertulis.

<sup>114</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 12.

<sup>115</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 13.

<sup>116</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 19.

telekomunikasi lainnya<sup>117</sup>. Penyelenggara jaringan telekomunikasi dilarang melakukan diskriminasi dalam penyediaan interkoneksi. Dalam pelaksanaan interkoneksi, penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib saling memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat layanan yang disepakati<sup>118</sup>. Kesepakatan interkoneksi antar penyelenggara jaringan telekomunikasi harus tidak saling merugikan dan dituangkan dalam perjanjian tertulis. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan atau terjadi perselisihan antar penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam pelaksanaan interkoneksi, para pihak dapat meminta penyelesaiannya kepada Menteri. Apabila upaya penyelesaian oleh Menteri sebagaimana tidak mengurangi hak para pihak untuk melakukan upaya hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>119</sup>.

Dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi melalui 2 (dua) penyelenggara jaringan atau lebih, dikenakan biaya interkoneksi. Biaya interkoneksi ditetapkan berdasarkan perhitungan yang transparan, disepakati bersama dan adil. Biaya interkoneksi dikenakan kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi asal. Apabila terjadi perbedaan penghitungan besarnya biaya penggunaan interkoneksi para penyelenggara jaringan telekomunikasi dapat melakukan penyelesaian upaya hukum melalui pengadilan atau di luar

---

<sup>117</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 20 *Jo* Pasal 25 UU Telekomunikasi.

<sup>118</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 21.

<sup>119</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 22.

pengadilan<sup>120</sup>. Ketersambungan perangkat milik penyelenggara jasa telekomunikasi dengan jaringan telekomunikasi dilaksanakan secara transparan dan tidak diskriminatif<sup>121</sup>. Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi tidak mempunyai hubungan langsung ke jaringan telekomunikasi di wilayah tujuan di dalam negeri dan atau luar negeri, penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menyalurkan trafik melalui penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya. Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang digunakan untuk menyalurkan trafik berhak untuk mendapatkan bagian biaya interkoneksi yang besarnya disepakati bersama. Kewajiban itu berlaku juga dalam hal kapasitas saluran langsung yang dimiliki penyelenggara jaringan telekomunikasi tidak mencukupi. Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menyalurkan kelebihan trafik dari penyelenggara satu ke penyelenggara jaringan lainnya<sup>122</sup>.

Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam interkoneksi dilakukan berdasarkan prinsip: pemanfaatan sumber daya secara efisien, keserasian sistem dan perangkat telekomunikasi, peningkatan mutu pelayanan dan persaingan sehat yang tidak saling merugikan yang lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah<sup>123</sup>. Dalam kaitan dengan itu, dalam undang-undang Telekomunikasi juga ada pengaturan bahwa penyelenggaraan Telekomunikasi oleh pemilik jaringan telekomunikasi

---

<sup>120</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 23.

<sup>121</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 24.

<sup>122</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 25.

<sup>123</sup> Lihat UU Telekomunikasi Pasal 25.

atau Negara mewajibkan membayar biaya atas penggunaan jaringan telekomunikasi sebaga biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi yang diambil dari prosentase pendapatan dan diatur dengan Peraturan Pemerintah<sup>124</sup>.

### **2.6.7. Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus**

Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus mengatur mengenai ketentuan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dan tata cara bagi penyelenggara jaringan telekomunikasi atau penyelenggara jasa jaringan telekomunikasi yang belum memiliki akses jaringan di daerah. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus dilarang disambungkan ke jaringan penyelenggara telekomunikasi lainnya. Penyeambungan ke jaringan penyelenggara telekomunikasi lainnya, boleh dilakukan sepanjang digunakan untuk keperluan penyiaran<sup>125</sup>. Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi belum dapat menyediakan akses di daerah tertentu, maka penyelenggara telekomunikasi khusus dapat menyelenggarakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi setelah mendapat izin Menteri. Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi sudah dapat menyediakan akses di daerah maka penyelenggara telekomunikasi khusus dimaksud tetap dapat melakukan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diatur dengan

---

<sup>124</sup> Lihat UU Telekomunikasi Pasal 26.

<sup>125</sup> Lihat UU Telekomunikasi Pasal 29.



Peraturan Pemerintah<sup>126</sup>. Sedangkan penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan keamanan negara belum atau tidak mampu mendukung kegiatannya, penyelenggara telekomunikasi khusus dimaksud dapat menggunakan atau memanfaatkan jaringan telekomunikasi yang dimiliki dan atau digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi lainnya, serta hal itu diatur dengan Peraturan Pemerintah<sup>127</sup>.

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus diselenggarakan untuk berbagai keperluan yaitu: sendiri, pertahanan keamanan negara, penyiaran<sup>128</sup>. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri dilakukan untuk keperluan: perseorangan, instansi pemerintah, dinas khusus, badan hukum<sup>129</sup>. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan perseorangan tersebut meliputi : amatir radio, komunikasi radio antar penduduk<sup>130</sup>. Kegiatan amatir radio digunakan untuk saling berkomunikasi tentang ilmu pengetahuan, penyelidikan teknis dan informasi yang berkaitan dengan teknik radio dan elektronika, dapat pula digunakan untuk penyampaian berita mara bahaya, bencana alam, pencarian dan pertolongan (SAR)<sup>131</sup>. Sedangkan kegiatan komunikasi radio antar penduduk digunakan untuk saling berkomunikasi tentang

---

<sup>126</sup> Lihat UU Telekomunikasi Pasal 30.

<sup>127</sup> Lihat UU Telekomunikasi Pasal 31.

<sup>128</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 38.

<sup>129</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 39.

<sup>130</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 40.

<sup>131</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 41.

kegiatan kemasyarakatan. Kegiatan komunikasi radio antar penduduk juga dapat digunakan untuk penyampaian berita mara bahaya, bencana alam, pencarian dan pertolongan (SAR)<sup>132</sup>.

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan instansi pemerintah dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mendukung kegiatan pemerintahan. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan instansi pemerintah dapat diselenggarakan jika: keperluannya tidak dapat dipenuhi oleh penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi, lokasi kegiatannya belum terjangkau oleh penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi, dan atau kegiatannya memerlukan jaringan telekomunikasi yang tersendiri dan terpisah<sup>133</sup>.

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas khusus dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mendukung kegiatan dinas yang bersangkutan<sup>134</sup>.

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum dilaksanakan oleh badan hukum untuk mendukung kegiatan dan atau usahanya. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum dapat diselenggarakan jika: keperluannya tidak dapat dipenuhi oleh penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi, lokasi kegiatannya belum terjangkau oleh

---

<sup>132</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 42.

<sup>133</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 43.

<sup>134</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 44.

penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi, dan atau kegiatannya memerlukan jaringan telekomunikasi yang tersendiri dan terpisah<sup>135</sup>.

Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi belum dapat menyediakan akses di daerah tertentu, maka penyelenggara telekomunikasi khusus dapat menyelenggarakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi dengan izin Menteri. Penyelenggara telekomunikasi khusus yang menyelenggarakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi wajib mengikuti ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi. Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi sudah dapat menyediakan akses di maka penyelenggara telekomunikasi khusus dimaksud tetap dapat menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi<sup>136</sup>.

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan keamanan negara adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, bentuk dan kegunaannya diperuntukan khusus bagi keperluan pertahanan keamanan negara yang dilaksanakan oleh Departemen Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia yang diatur dengan keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan. Hal ini berarti bahwa khusus mengenai penyelenggaraan telekomunikasi khusus ini tidak dikelola oleh Depkominfo

---

<sup>135</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 45.

<sup>136</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 46.

Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan keamanan negara diatur dengan Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia<sup>137</sup>. Pembinaan penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan negara dilaksanakan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan. Pembinaan penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan keamanan negara dilaksanakan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia<sup>138</sup>.

Jaringan telekomunikasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan negara belum atau tidak mampu mendukung kegiatan pertahanan negara, penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan negara dapat menggunakan atau memanfaatkan penyelenggaraan telekomunikasi khusus lainnya. Dalam keadaan jaringan telekomunikasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan keamanan negara belum atau tidak mampu mendukung kegiatan keamanan negara, penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan keamanan negara dapat menggunakan atau memanfaatkan penyelenggaraan telekomunikasi khusus lainnya. Dalam penggunaan dan pemanfaatan jaringan dan atau jasa telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi lain, penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan negara wajib mengikuti ketentuan penggunaan jaringan dan atau jasa telekomunikasi yang berlaku. Dalam penggunaan dan pemanfaatan jaringan dan atau jasa telekomunikasi milik penyelenggara jaringan

---

<sup>137</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 47.

<sup>138</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 48.

telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi lain, penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan keamanan negara wajib mengikuti ketentuan penggunaan jaringan dan atau jasa telekomunikasi yang berlaku serta ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penggunaan dan pemanfaatan ditetapkan bersama oleh Menteri dan menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan. Sedangkan ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penggunaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan bersama oleh Menteri dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia<sup>139</sup>.

Penyelenggara telekomunikasi khusus ada yang dilarang untuk: menyelenggarakan telekomunikasi di luar peruntukannya, menyambungkan atau mengadakan interkoneksi dengan jaringan telekomunikasi lainnya dan memungut biaya dalam bentuk apapun atas penggunaan dan atau pengoperasiannya, kecuali untuk telekomunikasi khusus yang berkenaan dengan ketentuan internasional yang telah diratifikasi<sup>140</sup>. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, bentuk dan kegunaannya diperuntukan khusus bagi keperluan penyiaran<sup>141</sup> guna memenuhi kegiatan penyiaran<sup>142</sup> dimana wajib membangun sendiri jaringan sebagai sarana pemancaran dan sarana transmisi untuk keperluan penyiaran.

---

<sup>139</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 49.

<sup>140</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 50.

<sup>141</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 51.

<sup>142</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 52.

Penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran itu dilarang menyewakan jaringannya kepada penyelenggara telekomunikasi lainnya<sup>143</sup>.

Jaringan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran dapat disambungkan ke jaringan telekomunikasi lainnya sepanjang digunakan khusus untuk keperluan penyiaran. Dalam hal jaringan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran disambungkan ke jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya, maka penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran wajib mengikuti ketentuan penggunaan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi<sup>144</sup> yaitu diberikan izin melalui tahapan izin prinsip dan izin penyelenggaraan. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan perseorangan dan dinas khusus tidak memerlukan izin prinsip. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan keamanan negara tidak memerlukan izin prinsip dan izin penyelenggaraan<sup>145</sup> yang diberikan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. Perpanjangan izin prinsip dimaksud diberikan hanya untuk 1 (satu) kali selama 1 (satu) tahun. (3) Izin prinsip tidak dapat dipindahtangankan<sup>146</sup>.

---

<sup>143</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 53.

<sup>144</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 54.

<sup>145</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 55 *Jo* Pasal 11 UU Telekomunikasi.

<sup>146</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 56.

### **2.6.8. Pengaturan tentang Perangkat Telekomunikasi**

Penyelenggaraan Telekomunikasi yang menggunakan perangkat-perangkat telekomunikasi guna menunjang penyelenggaraan telekomunikasi harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam undang-undang Telekomunikasi. Perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku yang diatur dengan dengan Peraturan Pemerintah<sup>147</sup>.

Alat dan perangkat telekomunikasi yang tidak berasal dari Wilayah Negara Republik Indonesia yang dibuat, dirakit, dimasukkan, untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis. Persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi meliputi persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi untuk keperluan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus<sup>148</sup>.

Persyaratan teknis memiliki tujuan untuk menjamin keterhubungan dalam jaringan telekomunikasi, mencegah saling mengganggu antar alat dan perangkat telekomunikasi, melindungi masyarakat dari kemungkinan kerugian yang ditimbulkan akibat pemakaian alat dan perangkat telekomunikasi, mendorong

---

<sup>147</sup> Lihat UU Telekomunikasi Pasal 32.

<sup>148</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 71.

berkembangnya industri, inovasi dan rekayasa teknologi telekomunikasi nasional<sup>149</sup>.

Menteri bertugas untuk menetapkan persyaratan teknis untuk alat dan perangkat telekomunikasi yang belum memiliki standar nasional Indonesia setelah memperhatikan pertimbangan pihak dan instansi terkait. Persyaratan teknis alat dan perangkat dirumuskan berdasarkan : adopsi standar internasional atau standar regional, adaptasi standar internasional atau standar regional, atau hasil pengembangan industri, inovasi dan rekayasa teknologi telekomunikasi nasional. Persyaratan teknis yang telah ditetapkan sebagaimana dapat diusulkan menjadi Standar Nasional Indonesia<sup>150</sup>.

Kemudian setelah penetapan tersebut Menteri menerbitkan sertifikat untuk tipe alat dan perangkat telekomunikasi yang telah memenuhi persyaratan teknis dan berdasarkan hasil pengujian. Pengujian alat dan perangkat telekomunikasi dilakukan oleh balai uji yang telah memiliki akreditasi dari lembaga yang berwenang dan ditetapkan oleh Menteri. Menteri dapat menunjuk balai uji yang telah diakreditasi untuk menerbitkan sertifikat. Persyaratan teknis untuk alat dan perangkat telekomunikasi diharuskan atau diwajibkan untuk alat dan perangkat telekomunikasi yang telah memiliki standar internasional. Menteri memutuskan mengenai ketentuan tata cara dan persyaratan penerbitan sertifikat dan pengujian

---

<sup>149</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 72.

<sup>150</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 73.



sebagaimana serta jangka waktu berlakunya sertifikat diatur dengan Keputusan Menteri<sup>151</sup>.

Menteri dapat melakukan saling pengakuan penerapan persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi dengan negara lain dengan kata lain persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi dapat melakukan kerja sama dengan pihak negara lain, namun harus tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau sesuai dengan hukum<sup>152</sup>.

Penerapan persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi, dikenakan biaya sertifikat. Biaya sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah<sup>153</sup>. Alat dan perangkat telekomunikasi yang telah memperoleh sertifikat wajib diberi label yang diatur dalam Keputusan Menteri<sup>154</sup>.

Kaitan dengan itu, mengenai penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapatkan izin Pemerintah. Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu. Pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit. Ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit yang digunakan dalam penyelenggaraan

---

<sup>151</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 74.

<sup>152</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 75.

<sup>153</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 76.

<sup>154</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 77.

telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah<sup>155</sup>. Pengguna spektrum frekuensi radio wajib membayar biaya penggunaan frekuensi, yang besarnya didasarkan atas penggunaan jenis dan lebar pita frekuensi. Pengguna orbit satelit wajib membayar biaya hak penggunaan orbit satelit yang diatur juga dengan Peraturan Pemerintah<sup>156</sup>. Sementara itu, perangkat telekomunikasi yang digunakan oleh kapal berbendera asing dari dan ke wilayah perairan Indonesia dan atau yang dioperasikan di wilayah perairan Indonesia, tidak diwajibkan memenuhi persyaratan teknis tertentu. Spektrum frekuensi radio dilarang digunakan oleh kapal berbendera asing yang berada di wilayah perairan Indonesia di luar peruntukannya, kecuali: untuk kepentingan keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, keadaan marabahaya, wabah, navigasi, dan keamanan lalu lintas pelayaran atau disambungkan ke jaringan telekomunikasi yang dioperasikan oleh penyelenggara telekomunikasi atau merupakan bagian dari sistem komunikasi satelit yang penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan telekomunikasi dinas bergerak pelayaran yang diatur dengan Peraturan Pemerintah<sup>157</sup>.

Perangkat telekomunikasi yang digunakan oleh pesawat udara sipil asing dari dan ke wilayah udara Indonesia tidak diwajibkan memenuhi persyaratan teknis. Spektrum frekuensi radio dilarang digunakan oleh pesawat udara sipil

---

<sup>155</sup> Lihat UU Telekomunikasi Pasal 33.

<sup>156</sup> Lihat UU Telekomunikasi Pasal 34.

<sup>157</sup> Lihat UU Telekomunikasi Pasal 35.

asing dari dan ke wilayah udara Indonesia di luar peruntukannya, kecuali: untuk kepentingan keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, keadaan marabahaya, wabah, navigasi, dan keselamatan lalu lintas penerbangan atau disambungkan ke jaringan telekomunikasi yang dioperasikan oleh penyelenggara telekomunikasi atau merupakan bagian dari sistem komunikasi satelit yang penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan telekomunikasi dinas bergerak penerbangan diatur dengan Peraturan Pemerintah<sup>158</sup>.

Selanjutnya penyelenggaraan Telekomunikasi yang oleh dilakukan oleh diplomat atau perwakilan asing di Indonesia menganut suatu asas timbal balik dimana perwakilan diplomat Indonesia di luar negeri juga akan diberlakukan dengan hal yang sama. Pemberian izin penggunaan perangkat telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio untuk perwakilan diplomatik di Indonesia dilakukan dengan memperhatikan asas timbal balik<sup>159</sup>.

### **2.6.9. Aspek Keamanan Penggunaan Jaringan Telekomunikasi**

Undang-undang Telekomunikasi juga mengatur sejumlah perbuatan yang dilarang, yang dapat menyebabkan gangguan keamanan jaringan telekomunikasi. Oleh sebab itu, ditegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan

---

<sup>158</sup> Lihat UU Telekomunikasi Pasal 36.

<sup>159</sup> Lihat UU Telekomunikasi Pasal 37.

yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi<sup>160</sup>.

Jenis gangguan telekomunikasi terdiri atas: gangguan fisik yaitu gangguan secara fisik pada jaringan telekomunikasi, sarana dan prasarana telekomunikasi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan telekomunikasi, gangguan elektromagnetik yaitu gangguan secara elektromagnetik pada jaringan telekomunikasi dan atau sarana dan prasarana telekomunikasi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan telekomunikasi<sup>161</sup>.

Pengamanan dan perlindungan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi dilaksanakan untuk mengamankan dan melindungi sarana dan prasarana telekomunikasi, jaringan telekomunikasi, sumber daya manusia dan informasi<sup>162</sup>.

Instansi pemerintah yang berwenang mengeluarkan izin mendirikan bangunan, instalasi dan atau prasarana lainnya wajib memperhatikan peta dan atau gambar jaringan telekomunikasi. Untuk membantu instansi pemerintah tersebut untuk menghindari gangguan terhadap sarana dan prasarana telekomunikasi maka Penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggara telekomunikasi khusus wajib membuat peta dan atau gambar jaringan telekomunikasi yang digunakannya. Peta dan atau gambar jaringan telekomunikasi wajib

---

<sup>160</sup> Lihat UU telekomunikasi Pasal 38.

<sup>161</sup> Lihat Pasal 38 UU Telekomunikasi *Jo* PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 78.

<sup>162</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 79.

disebarluaskan kepada instansi terkait<sup>163</sup>. Penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggara telekomunikasi khusus wajib memasang tanda-tanda keberadaan jaringan telekomunikasi. Mengenai tanda-tanda tersebut diputuskan oleh menteri<sup>164</sup>.

Pihak yang melakukan kegiatan pembangunan atas dasar izin wajib menghindari terjadinya gangguan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi<sup>165</sup>, artinya bahwa instansi pemerintah berkewajiban untuk tidak mengganggu jaringan sarana dan prasarana telekomunikasi.

Demikian pula, penyelenggaraan Telekomunikasi harus menjamin keamanan jaringan telekomunikasinya; Penyelenggara telekomunikasi wajib melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap instalasi dalam jaringan telekomunikasi yang digunakan untuk penyelenggaraan telekomunikasi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah<sup>166</sup>.

Setiap jaringan telekomunikasi, sarana dan prasarana telekomunikasi harus dilengkapi dengan sarana pengamanan dan perlindungan agar terhindar dari gangguan telekomunikasi<sup>167</sup>. Penyelenggara telekomunikasi harus memasang perangkat deteksi dini, perangkat pemantau, dan perangkat pencegah terjadinya

---

<sup>163</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 80.

<sup>164</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 81.

<sup>165</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 84.

<sup>166</sup> Lihat UU Telekomunikasi Pasal 39.

<sup>167</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 82.

gangguan penyelenggaraan telekomunikasi<sup>168</sup>. Setiap orang yang bekerja di lingkungan penyelenggaraan telekomunikasi wajib mengamankan dan melindungi sarana dan prasarana telekomunikasi maupun informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi<sup>169</sup>. Penyelenggara telekomunikasi wajib menyediakan, mendidik dan melatih tenaga yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap pengamanan dan perlindungan sarana dan prasarana telekomunikasi<sup>170</sup>.

Kaitan dengan persoalan keamanan bertelekomunikasi, maka undang-undang mengatur bahwa dalam penyelenggaraan Telekomunikasi penyadapan adalah salah satu bentuk perbuatan yang dilarang<sup>171</sup>. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun<sup>172</sup>.

Guna untuk mendapatkan alat bukti dalam pemanfaatan jasa jaringan telekomunikasi maka harus menggunakan data perekaman yang dilakukan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggara jasa jaringan telekomunikasi. Dalam rangka pembuktian kebenaran pemakaian fasilitas telekomunikasi atas permintaan pengguna jasa telekomunikasi, penyelenggara

---

<sup>168</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 83.

<sup>169</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 85.

<sup>170</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 86.

<sup>171</sup> Aspek ini menjadi penting untuk Penulis kemukakan di sini sehubungan dengan akhir-akhir ini, ketika skripsi ini ditulis, dalam masyarakat ramai diperbincangkan karena terjadi persoalan diplomatik, dimana jaringan telekomunikasi yang dipergunakan oleh Kepala Negara Indonesia disadap oleh Intelejen Australia.

<sup>172</sup> Lihat UU Telekomunikasi Pasal 40.

jasa telekomunikasi wajib melakukan perekaman pemakaian fasilitas telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna jasa telekomunikasi dan dapat melakukan perekaman informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>173</sup>. Catatan/rekaman disimpan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan penyelenggara jasa telekomunikasi berhak memungut biaya atas permintaan catatan/rekaman pemakaian jasa telekomunikasi<sup>174</sup>.

Dalam penyelenggaraan telekomunikasi menganut asas kerahasiaan namun asas tersebut memiliki suatu pengecualian dalam rangka pembuktian dalam proses peradilan pidana. Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya. Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas: permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu, permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dan diatur dengan Peraturan Pemerintah<sup>175</sup>. Pemberian rekaman informasi oleh

---

<sup>173</sup> Lihat UU Telekomunikasi Pasal 41.

<sup>174</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 17.

<sup>175</sup> Lihat UU Telekomunikasi Pasal 42.

penyelenggara jasa telekomunikasi kepada pengguna jasa telekomunikasi dan untuk kepentingan proses peradilan pidana tidak merupakan pelanggaran<sup>176</sup>.

Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas: permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu, permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>177</sup>.

Permintaan perekaman informasi disampaikan secara tertulis dan sah kepada penyelenggara jasa telekomunikasi dengan tembusan kepada Menteri<sup>178</sup>.

Permintaan tertulis perekaman informasi sebagaimana sekurang-kurangnya memuat: obyek yang direkam, masa rekaman dan periode waktu laporan hasil rekaman. Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memenuhi permintaan perekaman informasi selambat-lambatnya dalam waktu 1 kali 24 jam terhitung sejak permintaan diterima. Jika hal teknis rekaman tidak dimungkinkan, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memberitahukan kepada Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan atau Penyidik dan disampaikan selambat-lambatnya 6 (enam) jam setelah diterimanya permintaan perekaman

---

<sup>176</sup> Lihat UU Telekomunikasi Pasal 43.

<sup>177</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 87.

<sup>178</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 88.



informasi. Kemudian hasil rekaman informasi disampaikan secara rahasia kepada Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian dan atau Penyidik<sup>179</sup>.

#### **2.6.10. Aspek Pidana dalam Hubungan Hukum Telekomunikasi**

Proses penyidikan dalam tindak pidana penyelenggaraan telekomunikasi merupakan aspek hukum publik dalam hubungan hukum telekomunikasi. Aspek publik dalam hubungan hukum telekomunikasi ini merupakan tambahan aspek publik lain sebagaimana telah Penulis kemukakan di atas yaitu hal-hal yang menyangkut perizinan pada *power to contract* dari pihak penyelenggara telekomunikasi yang melakukan usaha jasa telekomunikasi di Indonesia.

Aspek pidana dalam hubungan hukum telekomunikasi yang Penulis temukan sebagai hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut. Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi. Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang: melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi, melakukan pemeriksaan terhadap orang dan atau badan hukum yang diduga melakukan

---

<sup>179</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 89.

tindak pidana di bidang telekomunikasi, menghentikan penggunaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka, melakukan pemeriksaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang diduga digunakan atau diduga berkaitan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi, menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang telekomunikasi, menyegel dan atau menyita alat dan atau perangkat telekomunikasi yang digunakan atau yang diduga berkaitan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi, meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi dan mengadakan penghentian penyidikan. Kewenangan penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Hukum Acara Pidana<sup>180</sup>.

Sebagaimana bahwa penyelenggaraan telekomunikasi melalui suatu mekanisme perizinan berakibat pula pada pelanggaran izin tersebut berupa sanksi administrasi berupa pencabutan izin setelah diberi peringatan tertulis<sup>181</sup>. Sementara pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang dalam penyelenggaraan telekomunikasi memiliki sanksi pidana bagi para pelanggarnya<sup>182</sup>.

---

<sup>180</sup> Lihat UU Telekomunikasi Pasal 44.

<sup>181</sup> Lihat UU Telekomunikasi Pasal 46.

<sup>182</sup> Lihat UU Telekomunikasi Pasal 47 sampai dengan Pasal 58 yang sebagian dikategorikan sebagai kejahatan.

### **2.6.11. Tentang Kualitas Jasa Telekomunikasi**

Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyediakan fasilitas telekomunikasi untuk menjamin kualitas pelayanan jasa telekomunikasi yang baik, memberikan pelayanan yang sama kepada pengguna jasa telekomunikasi dan dalam menyediakan fasilitas telekomunikasi penyelenggara jasa telekomunikasi wajib mengikuti ketentuan teknis dalam Rencana Dasar Teknis yang diatur dengan Keputusan Menteri<sup>183</sup>.

sanksi administrasi berupa pencabutan izin. (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah diberikannya peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yang mana masing-masing peringatan tertulis berlangsung selama 7 (tujuh) hari kerja<sup>184</sup>.

### **2.6.12. Tarif atau Sewa Telekomunikasi**

Penyelenggaraan Telekomunikasi pihak penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggara jasa jaringan telekomunikasi dalam menentukan besaran tarif telah ditentukan oleh Negara. Susunan tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah<sup>185</sup>.

---

<sup>183</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 15.

<sup>184</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 95.

<sup>185</sup> Lihat UU Telekomunikasi Pasal 27.

Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib membayar Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri<sup>186</sup> Setiap penyelenggara jaringan atau penyelenggara jasa telekomunikasi yang tidak atau terlambat membayar Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku<sup>187</sup>.

Tarif penyelenggaraan telekomunikasi terdiri atas tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Susunan tarif penyelenggaraan telekomunikasi terdiri atas jenis dan struktur tarif<sup>188</sup>.

Jenis tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi terdiri atas: tarif sewa jaringan, biaya interkoneksi. Jenis tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang disalurkan melalui jaringan tetap terdiri atas: tarif jasa teleponi dasar sambungan lokal, sambungan langsung jarak jauh (SLJJ), sambungan langsung internasional (SLI), tarif jasa nilai tambah teleponi, tarif jasa multimedia. Jenis tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang disalurkan melalui jaringan bergerak terdiri atas : tarif *air-time*, tarif jelajah, tarif jasa multimedia<sup>189</sup>. Struktur tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi terdiri atas: biaya akses, biaya pemakaian, biaya kontribusi pelayanan universal. Struktur tarif penyelenggaraan

---

<sup>186</sup> Lihat Pasal 26 UU Telekomunikasi *Jo* PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 32.

<sup>187</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 33.

<sup>188</sup> Lihat Pasal 27-28 UU Telekomunikasi *Jo* PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 34.

<sup>189</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 35.

jasa telekomunikasi terdiri atas: biaya aktivasi, biaya berlangganan bulanan, biaya penggunaan, biaya fasilitas tambahan<sup>190</sup>.

Besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah<sup>191</sup>. Besaran tarif ditetapkan berdasarkan formula. Penetapan formula perhitungan tarif itu berdasarkan biaya diatur dengan Keputusan Menteri<sup>192</sup>.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang diundangkan pada tanggal 26 Januari 2007 berisi, Sewa jaringan adalah penyediaan jaringan transmisi teresterial untuk komunikasi elektronik yang menghubungkan 2 (dua) titik terminasi antar *point of presence* (POP) secara permanen untuk digunakan secara eksklusif dengan kapasitas kanal transmisi yang simetris, titik terminasi adalah titik atau lokasi batas penyediaan kanal transmisi dalam penyediaan sewa jaringan, POP adalah *point of presence* yaitu suatu titik pembebanan lokal dari penyediaan sirkit sewa yang ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi penyedia sewa jaringan, layanan sewa jaringan adalah layanan sewa jaringan yang disediakan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi berdasarkan kapasitas, jenis pengguna dan jarak tertentu, tarif sewa jaringan adalah sejumlah biaya yang dibebankan kepada pengguna akibat penggunaan

---

<sup>190</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 36.

<sup>191</sup> Lihat UU Telekomunikasi Pasal 28.

<sup>192</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 37.

layanan sewa jaringan yang disediakan oleh penyelenggara dan dipungut suatu periode sesuai dengan perjanjian yang disepakati, penyelenggara dominan adalah penyelenggara jaringan telekomunikasi yang menyediakan layanan sewa jaringan dengan pendapatan usaha (*operating revenue*) 25% atau lebih dari total pendapatan usaha seluruh penyelenggara layanan sewa jaringan, penyelenggara adalah penyelenggara jaringan telekomunikasi yang menyediakan layanan sewa jaringan, jarak adalah jarak udara antara 2 (dua) titik pembebanan, jaringan akses pelanggan adalah jaringan yang menghubungkan POP dengan titik terminasi pelanggan atau terminal pelanggan, perangkat akses adalah sejumlah perangkat telekomunikasi yang berfungsi sebagai sarana untuk akses dari pelanggan ke titik terminasi (*Shortest Distance Charging Center/SDCC*) dari POP terdekat, gerbang internasional adalah titik batas layanan sewa jaringan domestik dan layanan sewa jaringan internasional, formula perhitungan adalah tata cara penentuan *cost driver*, *cost variabel*, dan konstanta atau asumsi perhitungan serta penggunaannya dalam menghitung besaran biaya interkoneksi, tarif diskriminatif adalah penyelenggara menawarkan tarif yang berbeda kepada calon pelanggan untuk penggunaan layanan sejenis dengan tingkat kualitas layanan dan persyaratan yang sama, hari kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari-hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah, menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi, Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi, BRTI adalah Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia<sup>193</sup>.

---

<sup>193</sup> Lihat Peraturan Menteri No. 03/PER/M.KOMINFO/1/2007 tentang Sewa Jaringan Pasal 1.

Penyelenggara dapat menyediakan layanan sewa jaringan dalam bentuk : *point-to-point*, atau *end to end* dan bentuk layanan sewa jaringan *point-o-point* merupakan penyediaan layanan sewa jaringan dimana titik terminasi terletak pada *port* atau *interface* penyelenggara. Bentuk layanan sewa jaringan *end to end* merupakan penyediaan layanan sewa jaringan dimana titik terminasi terletak pada perangkat pelanggan dan penyelenggara harus menyediakan jaringan akses pelanggan<sup>194</sup>.

Penyelenggara dapat menyediakan aplikasi tambahan dan merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk optimalisasi kemampuan sewa jaringan yang diminta oleh pelanggan, maka harus disediakan secara adil dan transparan<sup>195</sup>.

Penyelenggara dilarang melakukan diskriminasi dalam penyediaan jenis layanan dan atau besaran tarif sewa jaringan dan tidak hanya terbatas pada antrian, prosedur dan waktu penyediaan layanan sewa jaringan, besaran tarif dan pola diskon layanan sewa jaringan, kualitas layanan sewa jaringan, kontrak penyediaan layanan sewa jaringan, jenis pengguna layanan sewa jaringan, penyediaan aplikasi tambahan<sup>196</sup>.

---

yang selanjutnya akan disebut PerMen Sewa Jaringan.

<sup>194</sup> Lihat PerMen Sewa Jaringan Pasal 2.

<sup>195</sup> Lihat PerMen Sewa Jaringan Pasal 3.

<sup>196</sup> Lihat PerMen Sewa Jaringan Pasal 4.

Jenis layanan sewa jaringan terdiri dari: layanan sewa jaringan lokal layanan sewa jaringan jarak jauh dan atau layanan sewa jaringan internasional<sup>197</sup>. Layanan sewa jaringan lokal merupakan penyediaan layanan sewa jaringan dalam bentuk layanan dengan radius di bawah 25 Km. Yang kemudian dapat membagi layanan sewa jaringan lokal tersebut dalam beberapa satuan jarak dan kapasitas sewa jaringan lokal<sup>198</sup>. Layanan sewa jaringan jarak jauh merupakan penyediaan layanan sewa jaringan dengan radius di atas 25 Km. Yang kemudian dapat membagi layanan sewa jaringan jarak jauh tersebut dalam beberapa satuan jarak dan kapasitas sewa jaringan jarak jauh<sup>199</sup>. Layanan sewa jaringan internasional merupakan penyediaan layanan sewa jaringan dari gerbang internasional ke luar negeri. kemudian penyelenggara dapat membagi jarak layanan sewa jaringan internasional sebagaimana tersebut dalam beberapa satuan jarak dan kapasitas sewa jaringan internasional<sup>200</sup>. Kemudian oleh penyelenggara wajib untuk menetapkan jenis layanan-layanan sewa jaringan tersebut diatas berdasarkan jarak, kapasitas, dan jenis pengguna<sup>201</sup>.

Struktur tarif sewa jaringan terdiri atas: biaya akses pelanggan, biaya aktivasi, dan atau biaya pemakaian. Biaya akses adalah biaya yang dibebankan kepada pelanggan untuk penyediaan akses kepada pelanggan yang besarnya

---

<sup>197</sup> Lihat PerMen Sewa Jaringan Pasal 5.

<sup>198</sup> Lihat PerMen Sewa Jaringan Pasal 6.

<sup>199</sup> Lihat PerMen Sewa Jaringan Pasal 7.

<sup>200</sup> Lihat PerMen Sewa Jaringan Pasal 8.

<sup>201</sup> Lihat PerMen Sewa Jaringan Pasal 9.



ditentukan oleh Penyelenggara, dan biaya aktivasi merupakan biaya yang dibebankan kepada pelanggan untuk mengaktifkan akses sambungan layanan sewa jaringan yang besarnya ditentukan oleh penyelenggara. kemudian biaya pemakaian merupakan biaya yang dibebankan kepada pelanggan atas pemakaian layanan sewa jaringan yang dihitung berdasarkan waktu pemakaian<sup>202</sup>.

Penyelenggara menetapkan besaran tarif sewa jaringan dengan struktur tarif berdasarkan formula perhitungan tarif sewa jaringan. Formula perhitungan tarif sewa jaringan berdasarkan *Long Run Incremental Cost Plus (LRIC+)* dan digunakan untuk menghitung besaran biaya pemakaian maksimum (*ceiling price*). Formula perhitungan tarif sewa jaringan, setiap penyelenggara yang menyediakan layanan sewa jaringan wajib berpedoman pada: Panduan Perhitungan Tarif Sewa Jaringan dan Pedoman Pengoperasian Model Perhitungan Tarif Sewa Jaringan<sup>203</sup>.

Penyelenggara dalam menghitung besaran biaya akses pelanggan dan besaran biaya aktivasi menggunakan perhitungan yang transparan berdasarkan biaya saat ini (*current cost*). Biaya saat ini (*current cost*) merupakan biaya yang paling akhir dicatat oleh penyelenggara dalam pembukuannya dan merupakan biaya maksimum<sup>204</sup>.

---

<sup>202</sup> Lihat PerMen Sewa Jaringan Pasal 10.

<sup>203</sup> Lihat PerMen Sewa Jaringan Pasal 11.

<sup>204</sup> Lihat PerMen Sewa Jaringan Pasal 12.

### 2.6.13. Pihak Regulator Telekomunikasi

Setiap penyelenggara wajib menyampaikan usulan jenis layanan sewa jaringan, besaran tarif sewa jaringan dan seluruh data perhitungan yang digunakan dalam perhitungan besaran tarif sewa jaringan kepada BRTI paling lama dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sebelum diimplementasikan. Data Perhitungan besaran tarif sewa jaringan sekurang-kurangnya terdiri dari perhitungan perkiraan (*forecast*) data permintaan dan kapasitas, model jaringan, tabel (*spreadsheet*) perhitungan dan biaya penyediaan akses pelanggan dan pengaktifasian yang disertai bukti yang sah. Usulan jenis layanan sewa jaringan dan besaran tarif sewa jaringan disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 5 dan Pasal 10 Peraturan Menteri No. 03/PER/M.KOMINFO/1/2007 tentang Sewa Jaringan<sup>205</sup>.

Usulan jenis layanan sewa jaringan dan perhitungan besaran tarif sewa jaringan wajib dievaluasi BRTI. Usulan jenis layanan sewa jaringan dan perhitungan besaran tarif sewa jaringan untuk penyelenggara dominan wajib mendapat persetujuan BRTI. Evaluasi usulan layanan sewa jaringan dan perhitungan tarif sewa jaringan BRTI dapat melakukan konsultasi publik, meminta pendapat ahli dan dibantu oleh tenaga ahli. BRTI wajib memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan jenis layanan sewa jaringan dan perhitungan besaran tarif sewa jaringan paling lama dalam jangka waktu 20 (dua

---

<sup>205</sup> Lihat Peraturan Menteri No. 03/PER/M.KOMINFO/1/2007 tentang Sewa Jaringan Pasal 13. Peraturan Menteri No. 03/PER/M.KOMINFO/1/2007 tentang Sewa Jaringan selanjutnya akan disebut PerMen Sewa Jaringan.

puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya usulan jenis layanan dan besaran tarif. Persetujuan atau penolakan tidak diberikan oleh BRTI dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya usulan jenis layanan dan besaran tarif, usulan jenis layanan sewa jaringan dan besaran tarif sewa jaringan dianggap disetujui dan penyelenggara jaringan telekomunikasi dapat mempublikasikannya<sup>206</sup>.

Usulan jenis layanan sewa jaringan dan atau perhitungan besaran tarif sewa jaringan ditolak oleh BRTI, penyelenggara wajib memperbaiki usulan jenis layanan sewa jaringan dan atau perhitungan besaran tarif sewa jaringan dan menyerahkan kembali kepada BRTI paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya penolakan dari BRTI. Persetujuan atau penolakan oleh BRTI terhadap usulan jenis layanan sewa jaringan dan atau perhitungan besaran tarif sewa jaringan hasil perbaikan diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya usulan jenis layanan dan atau perhitungan besaran tarif sewa jaringan. Perbaikan ditolak oleh BRTI, maka BRTI menetapkan data perhitungan besaran tarif sewa jaringan penyelenggara dimaksud paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya usulan perhitungan besaran tarif sewa jaringan hasil perbaikan. Persetujuan atau penolakan tidak diberikan oleh BRTI dalam jangka waktu

---

<sup>206</sup> Lihat PerMen Sewa Jaringan Pasal 14.

tersebut, usulan jenis layanan sewa jaringan dan atau perhitungan besaran tarif sewa jaringan dianggap disetujui dan dapat dipublikasikan oleh penyelenggara<sup>207</sup>.

BRTI melakukan evaluasi dan menetapkan penyelenggara dominan setiap tahun, penetapan penyelenggara dominan oleh BRTI ditetapkan berdasarkan pendapatan usaha dan Tata cara penetapan penyelenggara dominan ditetapkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal<sup>208</sup>.

Setiap penyelenggara wajib mempublikasikan: jenis layanan sewa jaringan, besaran tarif sewa jaringan, kapasitas tersedia layanan sewa jaringan, kualitas layanan sewa jaringan dan prosedur penyediaan layanan sewa jaringan. Publikasi dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari. Penyelenggara dominan wajib mempublikasikan ketentuan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya persetujuan usulan besaran tarif sewa jaringan dari BRTI. Setiap penyelenggara wajib mempublikasikan setiap perubahan kapasitas tersedia secara periodik setiap 6 (enam) bulan. Publikasi dilakukan pada situs internet oleh penyelenggara<sup>209</sup>.

Apabila layanan sewa jaringan yang ditawarkan tidak termasuk jenis layanan sewa jaringan, maka layanan sewa jaringan dimaksud wajib dicantumkan dalam usulan jenis layanan dan besaran tarif sewa jaringan<sup>210</sup>.

---

<sup>207</sup> Lihat PerMen Sewa Jaringan Pasal 15.

<sup>208</sup> Lihat PerMen Sewa Jaringan Pasal 16.

<sup>209</sup> Lihat PerMen Sewa Jaringan Pasal 17.

<sup>210</sup> Lihat PerMen Sewa Jaringan Pasal 18.

Jenis layanan sewa jaringan dan besaran tarif sewa jaringan sebagaimana dimaksud dalam dapat disesuaikan setiap 2 (dua) tahun. Penyelenggara wajib menyampaikan usulan penyesuaian jenis layanan dan besaran tarif sewa jaringan sesuai ketentuan<sup>211</sup>. Setiap penyelenggara yang menyediakan layanan sewa jaringan wajib menyampaikan laporan kepada BRTI, yang meliputi: cakupan dan topologi jaringan, kapasitas yang terpasang dan kapasitas yang terjual, besaran tarif sewa jaringan dan pendapatan usaha. Laporan disampaikan setiap 6 (enam) bulan sesuai dengan format yang telah ditentukan<sup>212</sup>.

Pelanggaran terhadap ketentuan yang tercatum dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi denda.<sup>213</sup>

Jenis layanan dan besaran tarif sewa jaringan yang berlaku saat ini, masih tetap berlaku sampai dengan 1 (satu) bulan setelah usulan jenis layanan dan besaran tarif sewa jaringan penyelenggara dominan mendapatkan persetujuan BRTI<sup>214</sup>.

---

<sup>211</sup> Lihat PerMen Sewa Jaringan Pasal 19.

<sup>212</sup> Lihat PerMen Sewa Jaringan Pasal 20.

<sup>213</sup> Lihat PerMen Sewa Jaringan Pasal 21.

<sup>214</sup> Lihat PerMen Sewa Jaringan Pasal 22.

## 2.7. Analisis

Setelah melihat Peraturan Perundang-undangan diatas mengenai Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi yang menjadi fokus penelitian Penulis, maka dapat Penulis kontruksikan penerapan atau implementasi asas kebebasan berkontrak dalam hubungan hukum antara Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan Calon Pelanggan Telekomunikasi sebagai berikut:

1. Bentuk hubungan hukum dalam Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (hubungan hukum antara Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dengan Calon Penyelenggara Telekomunikasi/Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi adalah *Sewa Menyewa*. Kontrak, yang menjelaskan hakikat hubungan hukum sewa-menyewa dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi di Indonesia, tertuang dalam **Pasal 9 Ayat 2** UU Telekomunikasi. Hakikat yang demikian itu dapat terlihat dari struktur hubungan hukum sewa-menyewa telekomunikasi tersebut dalam peraturan perundang-undangan dalam bidang telekomunikasi yang tidak jauh berbeda dari struktur suatu kontrak. Sehingga, atas dasar apa yang Penulis kemukakan tersebut maka Penulis, berpendapat bahwa hubungan hukum sewa-menyewa jaringan telekomunikasi adalah suatu kontrak. Bentuk, nama atau nomenklatur hubungan sewa-menyewa tersebut dapat diakomodir oleh hukum sewa-menyewa konvensional yang tidak dapat dilepaskan dari asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Karena dapat dibuktikan bahwa pada prinsipnya, semua

unsur hubungan hukum sewa-menyewa konvensional tidak berbeda secara prinsipil dengan hubungan hukum sewa-menyewa jaringan telekomunikasi yang substansinya diambil dari UU Telekomunikasi *jo* **PP Penyelenggaraan Telekomunikasi No. 52 tahun 2000**<sup>215</sup>.

Persamaan-persamaan secara prinsipil antara kedua hubungan sewa-menyewa tersebut, dapat terlihat dari adanya persamaan unsur-unsur hubungan hukum sewa-menyewa konvensional dengan hubungan hukum sewa-menyewa jaringan telekomunikasi yang apabila dianalisa dengan struktur kontrak, terdapat persamaan-persamaan antara kedua hubungan hukum tersebut. Kemudian dalam Pasal 1 huruf (d) dalam UU Telekomunikasi<sup>216</sup> bahwa dalam pelanggan yang *menggunakan* jaringan telekomunikasi atau jasa telekomunikasi harus didasarkan dari *kontrak*. Kata *menggunakan* dan *kontrak* tersebut menurut Penulis merupakan suatu indikasi bahwa terdapat kebebasan berkontrak di dalamnya. Kata *menggunakan*<sup>217</sup> menunjukkan bahwa pelanggan jaringan telekomunikasi atau jasa telekomunikasi *menyewa* jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi atau penyelenggara jasa telekomunikasi yang di wujudkan dengan *kontrak*,

---

<sup>215</sup> Hal ini juga pernah dibahas oleh Caesar Fortunus Wauran., lihat skripsi berjudul "*Hubungan Hukum antara Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi adalah Sewa-Menyewa*"., Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, hal., 70-74.

<sup>216</sup> Lihat UU Telekomunikasi Pasal 1 huruf (d).

<sup>217</sup> Menggunakan adalah kata kunci hubungan hukum sewa-menyewa yang penulis ketahui saat perkuliahan Hukum Telekomunikasi tanggal 29 Oktober 2013 oleh Jeferson Kameo S.H., LL.M., Ph.D.

dimana pelanggan dan penyelenggara jaringan telekomunikasi atau penyelenggara jasa telekomunikasi secara bebas sebelum *bersepakat* atau *berjanji* untuk berkewajiban melakukan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atau dalam hukum perjanjian dikenal dengan perikatan dan perbuatan yang menjadi objek perikatan tersebut dikenal dengan prestasi. Kata *bersepakat* mengindikasikan bahwa untuk mencapai sepakat antara para pihak dibutuhkan suatu *bargaining* atau tawar-menawar (perbuatan sebelum *Pra Contractual*) dimana para pihak akan menyesuaikan kehendaknya masing-masing demi terlaksananya prestasi. Proses *bargaining* atau tawar-menawar wujud dari kebebasan berkontrak dimana para pihak menentukan bentuk, isi atau *causa* dari kontrak tersebut. Kemudian, indikasi akan adanya kebebasan berkontrak itu juga dapat dilihat dalam **Pasal 9 Ayat (2)** bahwa penyelenggara jasa jaringan telekomunikasi *menggunakan* dan atau *menyewa* jaringan milik penyelenggara jaringan telekomunikasi. Terlihat bahwa dalam penyelenggaraan telekomunikasi, Undang-undang atau hukum telah menentukan bentuk nomenklatur dari kontrak atau perjanjian tersebut, yaitu, dengan cara *menyewa*, yang berarti bahwa undang-undang atau hukum mewajibkan dalam penyelenggaraan telekomunikasi satu-satunya bentuk kontrak atau perjanjian adalah dengan cara *sewa* antara penyelenggara jasa telekomunikasi dan penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Para pihak dengan bebas harus



memilih untuk tidak berkontrak dengan nama lain, misalnya tidak menggunakan nama perjanjian kerjasama interkoneksi. Kemudian dalam hal pelaksanaan Penyelenggaraan Telekomunikasi membutuhkan tanah maupun bangunan milik orang-perseorangan maka bentuk hubungan hukumnya adalah sewa-menyewa, hal tersebut terlihat dalam Pasal 13 UU Telekomunikasi yang berbunyi:

*“Penyelenggara telekomunikasi dapat **memanfaatkan** atau melintasi tanah dan atau bangunan milik perseorangan untuk tujuan pembangunan, pengoperasian, atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi setelah terdapat **persetujuan dari para pihak**”.*

Dari substansi dalam Pasal tersebut dapat dilihat bahwa kata *memanfaatkan* (*use*) atau dengan kata lain *menggunakan* menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan telekomunikasi *sewa-menyewa* juga dilakukan bagi yang memerlukan tanah atau bangunan milik perseorangan tersebut. Pemanfaatan atau menggunakan tanah milik perserorangan tersebut juga harus melalui *persetujuan para pihak*, yang mengindikasikan bahwa terdapat kebebasan berkontrak di dalam pasal tersebut. Para pihak harus memberikan persetujuan (izin atau sepakat)<sup>218</sup>, dalam proses memberikan persetujuan tersebut para pihak dapat melakukan tawar-menawar agar sesuai dengan kehendak masing-masing pihak, misal, soal harga sewa, jangka waktu, hak dan

---

<sup>218</sup> Lihat pada Paragraf ke tiga Bab II skripsi ini, hal., 24. *Supra*.

kewajiban dari masing-masing pihak dan lain-lain serta juga mengikuti syarat sah nya perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata<sup>219</sup> dan ketentuan Ayat (2) dan (4) dalam pasal tersebut. Walaupun terdapat ketentuan mengenai bentuk dari kontrak atau perjanjian dalam pasal tersebut di atas namun *sewa* dalam pasal tersebut, menurut Penulis juga menunjukkan adanya kebebasan berkontrak di dalamnya. Bahwa dengan ketentuan supaya penyelenggaraan telekomunikasi dilakukan dengan cara *sewa*, maka hubungan hukum yang timbul antara penyelenggara jasa telekomunikasi dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi adalah *sewa-menyewa*, dan bahwa hubungan hukum *sewa-menyewa* dalam telekomunikasi juga tunduk pada asas konsensualitas atau yang sering disebut dengan *kesepakatan*<sup>220</sup>. Seperti yang Penulis kemukakan di atas, bahwa kesepakatan atau sepakat untuk mencapainya terdapat suatu proses *bargaining* atau tawar-menawar antara para pihak dalam menyesuaikan kehendaknya masing-masing demi tercapainya suatu prestasi yang menunjukkan kebebasan berkontrak di dalamnya. Penyelenggaraan telekomunikasi yang termasuk di dalamnya interkoneksi seperti Penulis ungkapkan sebelumnya harus melalui cara *sewa-menyewa* didasarkan pada Pasal 9 Ayat (2) UU Telekomunikasi<sup>221</sup>. Itu berarti, bahwa dalam hal pihak

---

<sup>219</sup> Lihat KUH Perdata Pasal 1320.

<sup>220</sup> Lihat pada Paragraf ke dua Bab II skripsi ini, hal., 40. *Supra*.

<sup>221</sup> Lihat UU Telekomunikasi Pasal 9 Ayat (2).

dalam interkoneksi telah ditentukan oleh undang-undang atau hukum, namun saat memasuki, bentuk maupun isi atau pun causa dalam kontrak atau perjanjian tersebut tidak ada ketentuan lebih lanjut, yang mengindikasikan bahwa ada kebebasan berkontrak di dalam pasal tersebut termasuk mencakup para pihak.

2. Pihak-pihak dalam hubungan hukum sewa-menyewa jaringan telekomunikasi adalah penyelenggara jaringan selaku pihak yang menyewakan dan penyelenggara jaringan telekomunikasi selaku pihak penyewa. Ada suatu persamaan dengan pihak-pihak dalam hubungan hukum sewa-menyewa konvensional, yaitu pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Selain persamaan, terdapat pula perbedaan dari kedua hubungan hukum tersebut. Dalam hubungan hukum sewa-menyewa konvensional pihak penyewa dan pihak yang menyewakan dapat berupa *natural person* ataupun *recht person* akan tetapi dalam hubungan hukum sewa-menyewa jaringan telekomunikasi telah ditentukan secara tegas oleh UU Telekomunikasi bahwa penyelenggara jaringan telekomunikasi (pihak yang menyewakan) harus berupa *recht person*. Sama seperti asas kebebasan berkontrak harus ada dalam sewa-menyewa konvensional, dalam sewa-menyewa telekomunikasi juga seharusnya ada *freedom of contract* dari para pihak. Hubungan hukum sewa-menyewa konvensional dan hubungan hukum sewa-menyewa jaringan telekomunikasi lahir pada saat detik tercapainya kesepakatan yang dibuat secara pihak secara bebas. Sehingga

terlihatlah bahwa keduanya tunduk pada asas konsensualitas yang telah dijelaskan di atas tidak dapat dipisahkan dengan kebebasan berkontrak. Obyek dalam sewa-menyewa jaringan telekomunikasi adalah benda tidak berwujud. Dalam hubungan hukum sewa-menyewa jaringan telekomunikasi para pihak ditambahkan dengan hak dan kewajibannya kepada Negara dan masyarakat yang secara bebas dapat dipikul oleh para pihak. Satu contohnya yang tertuang dalam **Pasal 12 PP Penyelenggaraan Telekomunikasi No. 52 tahun 2000** adalah “*wajib memenuhi setiap permohonan dari calon pelanggan jaringan telekomunikasi yang telah memenuhi syarat-syarat berlangganan jaringan telekomunikasi sepanjang Jaringan Telekomunikasi masih ada*”. Dapat dilihat juga dalam **Pasal 12 PP Penyelenggaraan Telekomunikasi**<sup>222</sup> yang merupakan wujud kebebasan berkontrak oleh Undang-undang atau hukum mengenai pihak. Bahwa undang-undang mewajibkan penyelenggara jaringan telekomunikasi untuk melakukan hubungan hukum dengan setiap calon pelanggan<sup>223</sup> jaringan telekomunikasi sesuai dengan hukum. Atau dengan kata lain, bahwa Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi wajib untuk melakukan hubungan hukum sewa-menyewa dengan Calon Pelanggan Jaringan Telekomunikasi selama jaringan masih ada dan Calon Pelanggan Jaringan telah memenuhi syarat berlangganan. Kewajiban dalam

---

<sup>222</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi.

<sup>223</sup> Penulis berpendapat bahwa pelanggan dalam pasal ini adalah Penyelenggara Jasa Jaringan Telekomunikasi lihat dalam Penjelasan Pasal 12 PP Penyelenggaraan Telekomunikasi tersebut.

undang-undang telah menimbulkan perikatan, dalam hal ini sewa-menyewa antara pihak Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dengan Calon Pelanggan Jaringan Telekomunikasi. Penyelenggaraan telekomunikasi dengan perjanjian *sewa-menyewa* didasarkan pada Pasal 9 Ayat (2) UU Telekomunikasi<sup>224</sup>, dalam hal pihak dalam Pasal tersebut telah ditentukan oleh undang-undang atau hukum, namun saat memasuki, bentuk maupun isi atau pun causa dalam kontrak atau perjanjian tersebut tidak ada ketentuan lebih lanjut. Penyelenggara Jasa Jaringan Telekomunikasi wajib untuk melakukan hubungan hukum sewa-menyewa dengan Calon Pelanggan Jaringan Telekomunikasi sepanjang syarat-syarat berlangganan dan akses jasa telekomunikasi masih tersedia. Pihak dalam Pasal tersebut telah ditentukan oleh undang-undang atau hukum, namun saat memasuki, bentuk maupun isi atau pun causa dalam kontrak atau perjanjian tersebut ada ketentuan lebih lanjut, bahwa ada kebebasan berkontrak di dalam pasal tersebut. Hal itu berarti bahwa baik pihak Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan *counterpartsnya* tidak dapat menentukan apakah ia mau mengikatkan diri pada perikatan atau tidak, sepanjang ada syarat yang telah dipenuhi secara bebas oleh masing-masing pihak.

**Pasal 19 UU Telekomunikasi**<sup>225</sup> juga cerminan dari kebebasan berkontrak bahwa dalam penyelenggaraan telekomunikasi tidak boleh

---

<sup>224</sup> Lihat UU Telekomunikasi Pasal 9 Ayat (2).

<sup>225</sup> Lihat UU Telekomunikasi Pasal 19.

ada paksaan dalam hal sepakat<sup>226</sup> mengenai para pihak. Menunjukkan bahwa pasal itu menganut asas konsensualisme. Berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian Indonesia memantapkan adanya kebebasan ini. Tanpa sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat tidak sah. Orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan atau tidak memberikan sepakatnya. Sepakat yang diberikan dengan dipaksa adalah *contradictio in terminis*<sup>227</sup>. **Pasal 25 Ayat (2) UU Telekomunikasi**<sup>228</sup> wujud kebebasan berkontrak oleh Undang-undang atau hukum tentang mengenai pihak, bahwa undang-undang itu menyuruh penyelenggara jaringan telekomunikasi untuk melakukan hubungan hukum dengan setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi lain yang meminta interkoneksi. Dengan kata lain, bahwa kewajiban dalam undang-undang telah menimbulkan perikatan, dalam hal ini sewa-menyewa antara penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi lain dalam hal interkoneksi yang hakikatnya adalah perjanjian sewa-menyewa telekomunikasi. Ditegaskan dalam **Pasal 22 Ayat (1)**<sup>229</sup> bahwa hasil dari kesepakatan interkoneksi harus diwujudkan dalam Perjanjian Tertulis dan tidak boleh merugikan para

---

<sup>226</sup> Melihat dari substansi Pasal tersebut penulis berpendapat bahwa yang dimaksud dalam pasal ini adalah sepakat mengenai dengan “siapa” pengguna telekomunikasi ingin mengikatkan diri atau membuat perjanjian.

<sup>227</sup> Lihat pada Paragraf ke dua Bab II skripsi ini, hal., 33. *Supra*.

<sup>228</sup> Lihat UU Telekomunikasi Pasal 25 (2).

<sup>229</sup> Lihat PP Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 22 Ayat (1).

pihak, yang menunjukkan bahwa kerja sama Interkoneksi adalah suatu perjanjian yang tunduk dalam asas-asasnya termasuk kebebasan berkontrak, meskipun bentuk perjanjian haruslah bentuk tertulis atau kontrak. Indikasi mengenai kebebasan berkontrak dalam PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi terlihat dalam Pasal 21 Ayat (2)<sup>230</sup>. Pasal tersebut jelas menunjukkan bahwa asas konsensualisme kesepakatan antara para pihak menjadi dasar pelaksanaan interkoneksi dalam hal pelayanan. Bahwa dalam pelayanan interkoneksi harus melalui proses persesuaian kehendak antar para pihak dengan cara *bargaining* atau tawar-menawar dari para pihak agar dalam pelaksanaan prestasi atau pelayanan interkoneksi sesuai dengan kehendak dari masing-masing pihak.

3. Kebebasan berkontrak dalam peraturan perundang-undangan tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi juga terdapat dalam Peraturan Menteri No. 03/PER/M.KOMINFO/1/2007 tentang Sewa Jaringan<sup>231</sup> yaitu dalam pasal 1 Ayat (5), bahwa mengenai tarif sewa jaringan didasarkan pada suatu perjanjian yang disepakati oleh para pihak. Para pihak mengadakan bersepakat untuk mewujudkan suatu perjanjian mengenai tarif atas sewa jaringan. Pasal itu juga mengandung asas konsensualisme, di dalamnya yang memantapkan kebebasan berkontrak.

Peraturan Menteri tersebut wujud dari asas kebebasan berkontrak yang

---

<sup>230</sup> Lihat PP Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 21 Ayat (2).

<sup>231</sup> Lihat Permen Sewa Jaringan Pasal 5 Jo Pasal 28 Ayat (2) UU Telekomunikasi dan Jo Pasal 34 PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi.

dalam asas konsensualisme diatur oleh Pasal 10-12 dalam Peraturan Menteri tersebut. Dalam perhitungan tarif sewa jaringan telekomunikasi Pemerintah telah menetapkan formulasi mengenai tarif yang diwujudkan dalam pasal-pasal tersebut. Sehingga, menurut Penulis kesepakatan yang mengandung kebebasan berkontrak tersebut dapat leluasa bergerak atau dijalankan setelah para pihak melaksanakan ketentuan-ketentuan atau formulasi tarif sewa jaringan yang telah ditentukan oleh Peraturan Menteri tersebut<sup>232</sup>. Indikasi mengenai kebebasan berkontrak juga terdapat dalam Pasal 23 ayat (2) Jo Pasal 25 Ayat (2)<sup>233</sup>, bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi yang melalui 2 penyelenggara jaringan telekomunikasi atau penyelenggara jaringan telekomunikasi yang jaringannya digunakan untuk menyalurkan trafik dikenai suatu biaya interkoneksi yang *disepakati bersama*. Asas konsensualisme juga terdapat dalam pasal-pasal ini, bahwa dalam pasal-pasal ini juga sebagaimana telah diungkapkan Penulis di atas, untuk mencapai kesepakatan antara para pihak persesuaian kehendak antar para pihak dengan cara *bargaining* atau tawar-menawar dari para pihak agar dalam pelaksanaan prestasi sesuai dengan kehendak dari masing-masing pihak. Asas konsensualisme memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak<sup>234</sup>.

---

<sup>232</sup> Lihat pada Paragraf ke satu Bab II Skripsi ini, hal., 40. *Supra*.

<sup>233</sup> Lihat PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 23 Ayat (2) Jo Pasal 25 Ayat (2)

<sup>234</sup> Lihat pada Paragraf ke dua Bab II skripsi ini, hal., 34. *Supra*.



4. Dalam hal penyelesaian sengketa Telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi. Penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi atas kesalahan dan kelalaiannya, kecuali penyelenggara telekomunikasi dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan dan atau kelalaiannya. Ganti rugi atas kesalahan dan atau kelalaian hanya terbatas kepada kerugian langsung yang diderita atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi<sup>235</sup>. Penyelesaian ganti rugi dapat dilaksanakan melalui proses pengadilan atau di luar pengadilan. Tata cara pengajuan dan penyelesaian ganti rugi telah diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelesaian ganti rugi dilaksanakan dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi. Cara-cara tersebut dimaksudkan sebagai upaya bagi para pihak untuk mendapatkan penyelesaian dengan cara cepat. Apabila penyelesaian ganti rugi melalui cara tersebut di atas tidak berhasil, maka dapat diselesaikan melalui pengadilan, dilihat bahwa dalam hubungan hukum sewa-menyewa jika menimbulkan suatu kerugian maka UU Telekomunikasi memberikan kebebasan para pihak untuk memilih cara penyelesaian ganti kerugian tersebut yaitu melalui mediasi, arbitrase atau konsiliasi maupun melalui pengadilan. Sedangkan dalam Pasal 22

---

<sup>235</sup> Lihat Pasal 15 Ayat 1 dan 2 UU Telekomunikasi Jo PP 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 68.

Ayat (2) dan (3)<sup>236</sup>, bahwa kebebasan untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan mengenai kesepakatan interkoneksi dijamin, para pihak bebas untuk menentukan upaya hukum untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka baik melalui menteri atau upaya hukum menurut perundang-undangan.

5. Pasal 10 Ayat (1) dan (2) UU Telekomunikasi<sup>237</sup> bahwa dalam “kegiatan<sup>238</sup>” penyelenggaraan telekomunikasi adanya suatu perbuatan yang dilarang yaitu monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Ketentuan itu menerangkan bahwa kebebasan dalam penyelenggaraan telekomunikasi tidak boleh merugikan konsumen ataupun menghalangi pebisnis lain yang akan masuk. Pasal 21 UU telekomunikasi mengandung prinsip bahwa penyelenggara telekomunikasi dalam aspek kontrak maupun perjanjian dalam penyelenggaraan telekomunikasi, terdapat suatu kebebasan berkontrak di dalamnya harus memperhatikan syarat tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum. Pasal diatas juga cerminan dari Pasal 1320 Ayat (4) jo pasal 1337<sup>239</sup> menentukan bahwa para pihak bebas untuk membuat perjanjian, asalkan tidak ada kausa yang dilarang oleh undang-undang atau

---

<sup>236</sup> Lihat PP Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 22 Ayat (2) dan (3).

<sup>237</sup> Lihat Pasal 10 Ayat (1) dan (2) UU Telekomunikasi.

<sup>238</sup> Penulis berpendapat bahwa dalam pasal tersebut kegiatan yang dimaksud adalah segala kegiatan baik dalam hal kontrak maupun perjanjian dalam menjalankan usaha penyelenggaraan telekomunikasi maupun kegiatan-kegiatan yang lain dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

<sup>239</sup> Lihat KUH Perdata Ayat (4) Jo Pasal 1337.

bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan ketertiban umum. Perjanjian yang dibuat untuk kausa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan ketertiban umum adalah tidak bebas dan oleh sebab itu ilegal.

